

info

DANA PENSIUN

EDISI 106
MEI - JUNI 2023

Catatan Krusial*

TATA KELOLA DAPEN ERA UU P2SK



PELUANG INVESTASI
BERBASIS ESG UNTUK
DANA PENSIUN

MOMENTUM
TATA ULANG
INVESTASI DAPEN

MENGANTISIPASI SANKSI
PIDANA DI DANA PENSIUN



KECELAKAAN LALU LINTAS..?? LAPOR KEPOLISIAN,, SELANJUTNYA JASA RAHARJA YANG BEKERJA

KAMI YANG BEKERJA



- 1 JASA RAHARJA MENERIMA LAPORAN POLISI SECARA ONLINE DAN REALTIME VIA IRSMS POLRI
- 2 JASA RAHARJA MENGUNJUNGI RUMAH AHLI WARIS UNTUK PENGURUSAN SANTUNAN MENINGGAL DUNIA
- 3 KERJASAMA JASA RAHARJA DENGAN RUMAH SAKIT UNTUK PROSES PENJAMINAN KORBAN
- 4 JASA RAHARJA BERSINERGI DENGAN DUKCAPIL UNTUK KEABSAHAN DATA AHLI WARIS KORBAN
- 5 PENYERAHAN SANTUNAN SECARA TRANSFER DAN OVERBOOKING

DARI MANA SANTUNAN JASA RAHARJA ???



PENUMPANG MEMBELI TIKET KENDARAAN UMUM

IURAN WAJIB



DALAM SETIAP TIKET TERDAPAT IURAN WAJIB JASA RAHARJA



PERLINDUNGAN PENUMPANG KENDARAAN UMUM



PEMILIK KENDARAAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN DI SAMSAT

SUMBANGAN WAJIB



PEMBAYARAN PAJAK TERMASUK SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (SWDKLLJ)



PERLINDUNGAN TERHADAP PIHAK KETIGA YANG DIAKIBATKAN KECELAKAAN KENDARAAN TERSEBUT

- SANTUNAN -

SANTUNAN BAGI AHLI WARIS KORBAN LAKA LANTAS YANG MENINGGAL DUNIA

50JT

50JT

MAKSIMAL SANTUNAN DIBERIKAN BAGI KORBAN MENDERITA CACAT TETAP

20JT

MAKSIMAL SANTUNAN BIAYA RAWATAN BAGI KORBAN MENGLAMI LUCA - LUCA (KHUSUS PESAWAT UDARA MAKS 25 JT)

4 JT

BIAYA PENGUBURAN BAGI KORBAN LAKA MENINGGAL DUNIA TANPA AHLI WARIS

1 JT

BANTUAN PERTOLONGAN PERTAMA BAGI KORBAN LUCA - P3K (MAKSIMAL)

500 RIBU

BANTUAN BIAYA AMBULANS BAGI KORBAN LUCA - LUCA (MAKSIMAL)



INFOVESTA
KAPITAL
ADVISORI



Memberikan Layanan Penasihat Investasi Terpercaya Berlisensi OJK

Keunggulan jasa kami memberikan End-to-End Services



Penyusunan Strategi
Investasi



Rekomendasi Produk
Investasi



Evaluasi Berkala
Produk Investasi



Pendampingan
Investasi

INFOVESTA
PROVIDING SOLUTIONS

Total Building Floor. 10, Jl. Letjen. S. Parman, Kav. 106A Jakarta Barat, 11440, Indonesia
Phone number: +6221 5697 2929 | Email: Support@infovesta.com | www.infovesta.com

REDAKSI

Penasihat:
Mudjiharno M. Sudjono
Pemimpin Umum:
Ali Farmadi
Wakil Pemimpin Umum:
Budi Sutrisno
Pemimpin Redaksi:
Arif Hartanto
Redaktur Pelaksana:
Aloy Tagawai
Sekretaris Redaksi:
Budi Sulistijo
Dewan Redaksi:
Bambang Sri Mulyadi, Asmorohadi,
Erry Dwi Prasetyo, Fajar Gustaf, Soegihartono,
Budi Ruseno, Firdaus Rosean Rony,
dan Purwaningsih
Keuangan:
Heru Azam Z
Pemasangan Iklan:
Marissa Harlandea
Fotografer:
Nisa Qurratul 'Ain
Sirkulasi/Distribusi:
M. Subandi
ALAMAT REDAKSI:
Gedung Wisma 46 Kota BNI Lantai 3, Suite 3.05
Jln Jenderal Sudirman Kav. 1 - Jakarta 10220
Telp. (021) 251 4761, 251 4762, **Faks:** 251 4760
E-mail: adpipusat@adpi.or.id
PENERBIT:
PT JAGATMEDIA & BISNIS

DAFTAR ISI >>**UTAMA****CATATAN KRUSIAL SOAL TATA KELOLA DAPEN PASCA UU P2SK****5****AKTUAL****MOMENTUM TATA ULANG INVESTASI DAPEN****22****MENATA INDUSTRI DIMULAI DARI 'ROADMAP'**

Pemerintah tengah mengesahkan UU P2SK yang jadi momentum untuk menata dan memperbaiki industri keuangan, termasuk dana pensiun. OJK menindaklanjutinya dengan menginisiasi penyusunan roadmap pengembangan industri dana pensiun. Roadmap tersebut diharapkan menjadi wujud komitmen semua setiap unsur di industri Dana Pensiun untuk mendorong agar industri dana pensiun tumbuh kian sehat.

Kehadiran UU P2SK yang menggantikan UU Dapen No. 11 Tahun 1992 juga diharapkan menjadi momentum menerapkan Tata Kelola dan Manajemen Risiko yang optimal dan efektif. Bahkan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) juga mulai dirasakan penting, sehingga diagendakan mulai berlaku tahun 2027 nanti.

UU P2SK juga menghadirkan fleksibilitas bagi Dapen dalam penyelenggaraan dua program pensiun, baik PPMP maupun PPIP. Selain itu, Dapen PPIP diperkenankan melakukan pembayaran manfaat pensiun secara lamp sum atau sekaligus, selain pembelian anuitas.

Berbagai terobosan dari beleid ini diharapkan terus mendorong peningkatan kontribusi industri Dapen bagi perekonomian Indonesia.

Wasallam
Redaksi

[KOLOM INFOVESTA]

Oleh: Fajar Dwi Alfian

- 9** **Peluang Investasi Berbasis ESG untuk Dana Pensiun**

[KOLOM] Oleh: Arif Hartanto SH. MH

- 12** **Mengantisipasi Sanksi Pidana di Dana Pensiun**

[KOLOM] Oleh: Budi Sutrisno

- 14** **“Tugas Mulia dibalik Program Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Berkala pada DPPK PPIP”**

[KOLOM] Oleh: Nugroho Dwi Priyohadi

- 16** **Kepemimpinan Superman dan Visi Dapen Menyongsong Indonesia Emas 2045**

20**[KOLOM]** Oleh: Selvi Wilhelmina **Menjaga Portofolio Dana Pensiun dengan Quality Assessment & Risk Awareness****25****[KOLOM]** Oleh: Siti Rakhmawati **Kesetaraan Gender untuk Pembangunan Berkelanjutan****28****[KOLOM]** Oleh: R Herna Gunawan **Perencanaan Pengelolaan Manajemen Risiko****[EKSPONE]
SEPUTAR KEGIATAN ADPI****18** MUNAS TAHUNAN PERTAMA TAHUN 2023**19** SEMINAR ADPI**33** ADPI GOES TO CAMPUS**34** SILATURAHMI DPP ADPI DENGAN ADPI KOMDA I & KOMDA II



CATATAN KRUSIAL SOAL TATA KELOLA DAPEN PASCA UU P2SK

Industri Dana Pensiun bertekad melakukan pembenahan internal untuk mengatasi **berbagai tantangan dan persoalan** yang dihadapi dewasa ini. Kehadiran UU P2SK menjadi momentum optimal dalam penguatan Tata Kelola Dana Pensiun untuk menata masa depan industri yang lebih baik.

[REDACTED]ndustri keuangan tak pernah lepas dari sorotan, terutama setelah krisis akibat Pandemi Covid-19. Butuh langkah-langkah taktis mengatasi berbagai tantangan yang muncul akibat krisis maupun karena kurang optimalnya penerapan prinsip tata kelola yang ideal. Imbasnya, muncul sorotan minor tentang pengelolaan industri keuangan nasional, tak terkecuali industri Dana Pensiun (Dapen).

Ketua Umum Perkumpulan ADPI Ali Farmadi tak menampik soal munculnya berbagai berita minor terkait tata kelola Dapen. Isu yang muncul seputar pengelolaan investasi, implemetasi fungsi Dapen, maupun tugas dan tanggung

jawab pengurus. "Berbagai topik ini, akhir-akhir ini kerap menjadi soal pertanyaan," ujar Ali Farmadi saat memberi sambutan pada rangkaian acara Musyawarah Nasional ADPI yang diselenggarakan di Palembang, 13 Juni 2023 lalu.

Sebagai respons atas tantangan yang dihadapi, Munas ADPI tahun ini mengangkat tema "Penguatan Tata Kelola Dana Pensiun Untuk Mitigasi Risiko Pasca Undang-Undang P2SK". Kehadiran UU baru dianggap perlu jadi momentum menata kembali industri sesuai dengan semangat taat asas, transparansi, maupun semangat memacu pertumbuhan.

Ali Farmadi mengakui, persoalan investasi berkaitan pula dengan kecakapan SDM dalam pemantauan risiko pada



Suasana Munas ADPI 2023

>> masa depan. Itu sebabnya, berbagai isu seputar itu kerap menjadi temuan dalam proses pengawasan oleh otoritas. Kebutuhan untuk penguatan di internal Dapen dirasakan sangat mendesak.

"OJK meminta kita untuk senantiasa memperbaiki Tata Kelola. Agar tujuan menjamin kesinambungan penghasilan yang tetap bagi peserta setelah pensiun nanti bisa terealisasi," tandas Ali Farmadi yang juga Direktur Utama Dapen Bank Mandiri.

Kepala Eksekutif OJK Bidang Pengawasan IKNB Ogi Prastomiyono mengapresiasi tekad kuat Dana Pensiun anggota ADPI yang tergambar pada tema Munas dan Seminar tahun ini. Ia menyebut topik yang disepakati dalam rangkaian Munas dan Seminar Nasional ADPI sangat relevan dengan apa yang dihadapi industri Dana Pensiun saat ini. Penguatan tata kelola serta mitigasi risiko sangat diperlukan setelah disahkannya Undang-Undang No. 4 2023 tentang P2SK yang mencabut Undang-Undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992. UU P2SK juga mengatur sejumlah langkah strategis yang harus ditempuh agar bisa berdampak positif pada perkembangan industri Dapen ke depan.

Ogi Prastomiyono mengakui, berdasarkan beberapa indikator penting, industri Dapen Indonesia masih menun-

juukkan tren positif, selaras stabilnya kondisi ekonomi makro Indonesia. Meski demikian, ia memberi catatan khusus terkait potensi risiko kenaikan tingkat dependensi rasio yang diakibatkan oleh berakhirnya periode bonus demografi yang diproyeksikan terjadi 15-20 tahun mendatang. "Itu sebabnya, upaya mendorong pertumbuhan industri Dana Pensiun merupakan satu hal yang harus kita lakukan. Alasannya industri Dana Pensiun memiliki peranan penting dan strategis pada tatanan perekonomian nasional," tandasnya.

Industri Dana Pensiun dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mempersiapkan keberlangsungan penghasilan pada hari tua serta menjadi sarana untuk menata pengeluaran pada saat peserta memasuki usia pensiun. Sedangkan dari perspektif yang lebih makro, industri Dana Pensiun berperan sebagai investor institusi yang dapat mendorong perekonomian nasional melalui penyediaan sumber pembiayaan yang panjang.

Selama masa pandemi Covid-19 industri Dana Pensiun merupakan salah satu industri yang cukup resilent. Hal tersebut ditunjukkan dengan pertumbuhan aset yang positif secara berkesinambungan. Pada April 2023, jumlah pelaku industri Dana Pensiun

sebanyak 199, sebanyak 114 merupakan Dana Pensiun pemberi kerja dan 25 Dana Pensiun lembaga keuangan.

Total aset mencapai Rp 352,85 triliun, meningkat 5% year-on-year. Proporsi aset Dana Pensiun pemberi kerja mendominasi sebesar 64%. Pada periode yang sama, nilai investasi mengalami peningkatan 4,98% year-on-year menjadi Rp 341,3 triliun. Nilai investasi dipengaruhi oleh peningkatan investasi pada SBN sebesar 23,24%, obligasi sebesar 2,8%, properti dan lainnya 2,3%.

Ketahanan industri Dana Pensiun semasa Covid-19 salah satunya dipengaruhi oleh penerapan strategi investasi yang cukup konservatif oleh para pelaku industri Dana Pensiun. Terhitung 79% dari total investasi Dana Pensiun ditempatkan pada SBN, deposito serta obligasi dan sukuk korporasi. "Kami melihat bahwa tingkat konsentrasi investasi industri Dana Pensiun yang sedemikian tinggi pada jenis investasi berupa fixed income menuntut pengurus Dana Pensiun agar mampu menjalankan langkah-langkah mitigasi risiko," ujar Ogi Prastomiyono.

Masalah klasik yang dihadapi Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti adalah kualitas pendanaan yang tidak mencukupi sehingga terjadi kondisi unfunded

karena kemampuan keuangan pendiri atau pemberi kerja yang kurang baik. Ditambah lagi kurang awareness dari pendiri dalam hal menjaga komitmen pendanaan untuk keberlangsungan Dana Pensiun.

Bahkan beberapa Dapen dengan Pendiri yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menurut Ogi, bermasalah dengan kualitas pendanaan. Hal itu tercermin pada posisi pendanaan yang unfunded. Persoalan rasio kecukupan dana saat ini berada dalam tren peningkatan walaupun masih berada di bawah 100%. Posisi per April 2023 sebesar 97,92%.

Pada sisi lain, ada 59 Dana Pensiun PPMP atau 42,8% berada pada posisi tingkat pendanaan 1 per April 2023. Sedangkan kualitas pendanaan tingkat 2 sebanyak 33 Dapen atau 23,9%, dan tingkat pendanaan 3 sebanyak 46 Dapen atau 33,3%. "Jadi masih terdapat 46 Dana Pensiun dengan posisi nilai kekayaan lebih rendah dibandingkan dengan kewajiban pendiri," tegas Ogi.

MOMENTUM PERBAIKAN

OJK menilai, berbagai permasalahan industri tersebut tidak terlepas dari peran pendiri dan pemberi kerja yang perlu berkomitmen melakukan pembayaran iuran secara tepat waktu dan tepat jumlah. Penting juga arahan investasi dari Pendiri harus tepat agar penempatan investasi berjalan secara cermat. Asumsi bunga teknis yang terlalu tinggi dan tidak disesuaikan dengan data historis dari pengelolaan investasi juga menjadi salah satu temuan dalam proses pengawasan oleh OJK.

Industri Dana Pensiun juga diingatkan untuk memperhatikan kondisi investasi di tengah gejolak. Terutama setelah beberapa surat utang mengalami penundaan pembayaran. Beberapa obligasi dilaporkan meminta penundaan pembayaran. Merespons kondisi tersebut, Dana Pensiun perlu merumuskan

strategi pengelolaan investasi dengan mempertimbangkan aspek perekonomian domestik dan global. Hal yang perlu diperhatikan seperti tingkat inflasi, kenaikan tingkat bunga, hingga isu geopolitik yang berpotensi meningkatkan kompleksitas pengelolaan investasi Dana Pensiun.

Sangat penting industri Dapen perlu didukung sumberdaya manusia dengan kemampuan teknis di bidang pengelolaan investasi maupun manajemen risiko. Lebih dari itu, OJK berharap Dana Pensiun dapat menerapkan good pension fund governance (Tata Kelola) yang baik

ditemukan 80% Dapen telah memiliki seluruh fungsi maupun komite tersebut. Namun ditemukan juga bahwa 85,72% Dapen perlu melakukan penyesuaian atas Pedomaan Tata Kelola, Pedomaan Investasi, dan Pedomaan Manajemen Risiko, termasuk manajemen risiko teknologi informasi. Sehubungan dengan itu, OJK mengimbau agar Dapen terus meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko yang optimal dan efektif. Termasuk di antaranya terkait penggerakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Ditargetkan pada tahun 2027 nanti, seluruh Dapen telah menerapkan SMAP dalam kegiatan usahanya. Berdasarkan data OJK, sampai dengan Mei 2023, baru 5 Dapen yang menerapkan SMAP dari total sekitar 196,200 Dapen yang ada di Indonesia.

Otoritas berkomitmen mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi industri keuangan, termasuk industri Dapen. Salah satu langkah yang ditempuh melalui pemberlakuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Beleid ini sudah disahkan sejak 12 Januari 2023.

Salah satu bagian penting dari UU P2SK adalah kluster Dana Pensiun yang sekaligus mencabut UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Kehadiran UU P2SK menjadi PR bersama bagi industri Dapen untuk melakukan penyesuaian. Hal ini berlaku untuk internal Dana Pensiun maupun OJK sebagai regulator dan pengawas, juga peserta Dapen.

Ada sejumlah substansi strategis terdapat dalam UU P2SK. Salah satu poin penting terkait pilihan bagi DPPK untuk menyelenggarakan dua program sekaligus, baik PPMP dan PPIP. Selain itu, Dapen PPIP diperkenankan melakukan pembayaran manfaat pensiun secara lump sum atau sekaligus, bisa juga dialihkan melalui pembelian anuitas seumur hidup.



Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif OJK Bidang Pengawasan IKNB

agar setiap keputusan yang diambil berada dalam kontrol dan mengedepankan transparansi.

Untuk menerapkan tata kelola yang baik, perlu koordinasi antara Pengawas dan Pengurus Dapen melalui komite-komite di bawah koordinasi Pengawas. Komite yang dibutuhkan seperti komite audit, komite pemantauan risiko, maupun komite investasi. Secara khusus, POJK No.15 tahun 2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun mengharuskan Dapen memiliki tiga fungsi yaitu fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko, dan fungsi audit internal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan langsung OJK sampai dengan Mei 2023,

Sementara itu, penetapan usia pensiun normal paling rendah adalah 55 tahun. Sedangkan pensiun dipercepat ditetapkan paling cepat 5 tahun sebelum usia pensiun normal, atau berubah dari ketentuan lama 10 tahun. Harmonisasi program pensiun diatur dalam Peraturan Pemerintah. Beberapa hal yang diatur antara lain program pensiun wajib dengan program pensiun yang dipercepat secara sukarela.

Salah satu program prioritas OJK untuk Dapen pasca pemberlakuan UU P2SK adalah merumuskan ketentuan teknis pelaksanaannya. Bantuan ketentuan teknis bisa berupa POJK maupun SE OJK dengan tujuan memastikan seluruh amanat Undang-Undang P2SK dapat berjalan dengan baik. OJK mengharapkan partisipasi dari ADPI dan seluruh pelaku industri Dana Pensiun dalam proses perumusan ketentuan teknis tersebut. Termasuk proses penyempurnaan ketentuan dalam rangka penyesuaian UU baru yang ditargetkan paling lambat 2 tahun sejak UU P2SK diundangkan.

'BENCHMARKING'

Sejauh ini OJK berperan aktif dalam merumuskan peraturan pemerintah bersama dengan Kementerian dan Lembaga dalam rangka harmonisasi program pensiun. OJK berharap asosiasi dan perlakuan industri Dapen memberikan masukan atas penyusunan peraturan-peraturan tersebut. "OJK turut mendorong terwujudnya sinergi yang lebih baik antara program pensiun wajib yang diselenggarakan sebagai bagian dari jaminan sosial nasional dengan program pensiun sukarela yang diselenggarakan oleh DPPK maupun DPLK," harap Ogi Prastomiyono.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat Indonesia akan menjadi tempat penyelenggaraan dua kegiatan internasional tahunan yang terkait dengan Dana Pensiun. ADPI dan seluruh pelaku industri Dana Pensiun diimbau untuk berpartisipasi aktif. Agenda



Ali Farmadi, Ketua Umum Perkumpulan ADPI

pertama OECD Annual Protocol on Insurance and Retirement Saving yang akan diselenggarakan pada Desember 2023. OJK akan menjadi co-host untuk kegiatan tersebut. Agenda berikut IOOC Annual Meeting yang direncanakan akhir tahun 2024 dan OJK menjadi host.

Di Asia, Indonesia menjadi negara ketiga terpilih untuk penyelenggaraan Annual Meeting IOOC setelah Republik Rakyat China dan Korea Selatan. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis dan potensial untuk pengembangan individu di industri Dana Pensiun.

Tahun ini OJK akan melakukan self-assessment terlebih dahulu terhadap IOOC Principal dibantu technical assistance dari World Bank. Hasil dari self-assessment tersebut akan dilaporkan dalam IOOC Annual Meeting yang diselenggarakan pada Oktober 2023. Acara ini sedikitnya akan dihadiri sekitar 82 negara dan anggota IOOC. Event tersebut digelar sebagai bentuk komitmen OJK dalam mendorong perbaikan sektor industri Dana Pensiun dengan mendapatkan data informasi mengenai benchmark kondisi industri saat ini dengan best practices khususnya dalam

penggarapan IOOC Principal.

Saat ini OJK juga sedang menginisiasi penyusunan roadmap pengembangan industri Dana Pensiun. Roadmap tersebut harus menjadi komitmen semua pihak terkait untuk mendorong pertumbuhan industri Dana Pensiun yang sustain dan sehat. Prakarsa ini diharapkan industri Dana Pensiun Indonesia dapat tumbuh dan berkembang seperti di beberapa negara maju. Sebut saja ABP Belanda yang berdiri sejak tahun 1922 atau telah berusia 101 tahun. Saat ini asetnya telah mencapai USD 702 miliar. Nilainya merepresentasikan 71,5% dari GDP Belanda. Di Belanda masih ada PFZW yang berdiri tahun 1969 dengan nilai kekayaan kewalaan USD 311,6 miliar atau setara 31,7% dari GDP.

Di Amerika ada The California State Teachers Retirement System yang berdiri tahun 1913 dengan nilai kekayaan USD 246 miliar. Ada pula Australian Super, berdiri tahun 2006 dengan nilai kekayaan USD 168,8 miliar, yang setara 10,5% dari GDP. Namun yang menjadi benchmark dari WHO untuk pengelolaan Dana Pensiun adalah CBPQ, perusahaan Kanada yang berdiri 1965. Nilai kekayaannya USD 314 miliar.

CBPQ merupakan investor institusional yang berfungsi untuk mengelola investasi dari berbagai program pensiun, baik program pensiun yang diinisiasi oleh pemerintah maupun oleh swasta, maupun perusahaan asuransi yang terdapat di Kanada. Mayoritas dana kelolaan CBPQ berasal dari program pensiun yang mencapai 86,2% yang berasal dari sekitar 6 juta peserta.

Melihat contoh kemajuan Dapen dunia, Ogi Prastomiyono berharap Dana Pensiun Indonesia akan lebih sehat ke depan, seiring kehadiran UU P2SK. OJK berkomitmen untuk merealisasikan ketentuan UU tersebut seoptimal mungkin, tentu dengan dukungan dan kerjasama pelaku industri maupun asosiasi/perkumpulan ADPI. □



Oleh: **Fajar Dwi Alfian**

Penasihat Investasi
PT Infovesta Kapital Advisor

PELUANG INVESTASI BERBASIS ESG UNTUK DANA PENSIUN

ESG atau “Environmental, Social, and Governance” sering digunakan di dalam dunia bisnis sebagai sebuah metrik kunci dalam membuat keputusan investasi dan juga sebagai referensi untuk perusahaan-perusahaan dalam melaporkan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usaha yang dilakukan. Dengan semakin berkembangnya isu-isu seperti **perubahan iklim** dan **kerusakan lingkungan**, aspek-aspek di dalam ESG secara cepat menjadi pusat perhatian sebagaimana para investor, regulator, dan pemangku kepentingan kini memiliki tujuan untuk melakukan kegiatan operasional dengan cara yang secara positif bisa berkontribusi terhadap penyelesaian permasalahan isu-isu tersebut. Atas hal tersebut, ESG telah menjadi salah satu pertimbangan utama yang diakui secara global dalam membuat keputusan investasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis akan fokus mengulas dan menguraikan pembahasan lebih lanjut pada artikel ini terkait keuangan berkelanjutan dan investasi berkelanjutan (ESG), beserta manfaatnya bagi dana pensiun.

Hampir seluruh negara di dunia berpotensi mengalami dampak negatif dari perubahan iklim, tak terkecuali bagi negara Indonesia. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini terjadi secara alami, seperti melalui variasi siklus matahari. Namun, aktivitas manusia telah menjadi penyebab utama perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu



bara, minyak dan gas. Ketika bahan bakar tersebut dibakar, maka akan menyebabkan suhu di bumi mengalami kenaikan.

Berdasarkan data dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), per April 2023 tercatat suhu permukaan bumi adalah 1 derajat celcius di atas rata-rata sejak tahun 1850. Sementara itu, penelitian dari The Intergovernmental Panel on Climate Change – United Nations (IPCC-UN) menunjukkan bahwa kenaikan suhu permukaan bumi perlu ditekan agar dampak terburuk dari perubahan iklim tidak terjadi. Para peneliti tersebut berargumen bahwa kenaikan suhu permukaan bumi perlu ditahan dan dijaga di bawah 1,5 derajat celcius hingga tahun 2100. Namun demikian, tanpa aksi nyata, peningkatan suhu permukaan bumi bisa saja mencapai lebih dari 2 derajat celcius selama periode tersebut.

Dampak negatif dari perubahan iklim, khususnya pada kenaikan suhu permukaan bumi sangat beragam dan mengancam kehidupan dan keberlangsungan manusia. Beberapa dampak

negatif tersebut adalah kekeringan dan kebakaran hutan, sebagai mana yang terlihat di sebagian besar belahan dunia, membuat beberapa negara, terutama negara berkembang mengalami ancaman kelaparan, akibat dari kekeringan yang menyebabkan tingginya intensitas gagal panen.

Peningkatan suhu permukaan bumi juga berarti bisa berdampak terhadap permukaan es yang mencair, melepaskan gas rumah kaca yang selama berabad-abad terperangkap di dalam es ke atmosfer. Sementara itu, di beberapa wilayah terjadi hujan yang cukup ekstrem, sehingga menyebabkan bencana banjir yang cukup besar.

Seiring dengan itu, Presiden Jokowi dalam sambutannya pada saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2023 pada bulan Maret lalu menyampaikan bahwa saat ini semua negara tengah mewaspada perubahan iklim yang menyebabkan meningkatnya frekuensi bencana alam di dunia, dan Indonesia menempati tiga teratas paling rawan bencana alam. Lebih lanjut, diungkapkan pula bahwa frekuensi bencana alam di

Indonesia naik 81 persen, dari 1.945 bencana alam di tahun 2010 menjadi 3.544 bencana alam di tahun 2022.

Memitigasi dampak negatif dari perubahan iklim sembari memaksimalkan pertumbuhan ekonomi secara bersamaan merupakan sebuah tantangan besar saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi sering kali mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. Para pemangku kebijakan dituntut untuk mampu menyeimbangkan kedua hal tersebut secara bersamaan.

Sektor keuangan dalam negeri juga telah memberikan respons yang positif untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang **berkelanjutan** dengan menyelaraskan kepentingan **ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup**. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap 1 dan 2, dan menghasilkan beberapa capaian positif berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan. Pembentukan komponen dalam ekosistem keuangan berkelanjutan juga merupakan komitmen OJK dalam menciptakan regulasi yang transparan, membangun sinergi dengan kementerian/lembaga, dan meningkatkan kapabilitas industri keuangan.

Namun demikian, inklusi keuangan berkelanjutan perlu ditingkatkan terlebih dahulu melalui peningkatan pada sisi literasi keuangan berkelanjutan yang komprehensif. Dalam Roadmap ke-2, salah satu prioritas OJK juga berkaitan dengan kampanye nasional keuangan berkelanjutan yang bertujuan membangun pemahaman terhadap pentingnya kegiatan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Upaya ini dilakukan melalui pembentukan strategi komunikasi serta berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi.

Roadmap Keuangan Berkelanjutan yang diterbitkan oleh OJK perlu ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan

yang spesifik dan mengikat untuk seluruh lembaga jasa keuangan. Oleh karena itu, OJK telah mengeluarkan peraturan yang mengatur penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, yakni **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik**.

risiko, tata kelola, dan/atau standar prosedur operasional (standard operating procedure) L.J.K yang sesuai dengan prinsip penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Dalam peraturan tersebut, juga disebutkan bahwa penerapan keuangan berkelanjutan wajib dilakukan oleh L.J.K berupa **dana pensiun** dengan total aset paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yang akan berlaku pada tanggal **1 Januari 2025**.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai penerapan investasi berbasis keuangan berkelanjutan yang lebih awal penting untuk dilakukan oleh dana pensiun demi memenuhi ketentuan dari peraturan OJK tersebut.

Investasi berkelanjutan atau secara global yang sering disebut sebagai investasi ESG (Environmental, Social, Governance) merupakan aktivitas investasi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek keuangan, melainkan juga mempertimbangkan faktor-faktor di dalam ESG dalam basis pengambilan keputusan. ESG sendiri merupakan sebuah aturan standar yang mengacu kepada tiga kriteria yang mengukur "keberlanjutan" sebagai berikut:

a. Environmental (Lingkungan Hidup)

Sebuah perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan bisnisnya perlu memperhatikan keberlangsungan alam dan menjaga lingkungannya. Selain itu turut memperhitungkan penggunaan energi, produksi limbah, polusi, konservasi sumber daya alam, dan perilaku terhadap flora dan fauna yang ada di sekitar perusahaan.

b. Social (Sosial)

Perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan bisnisnya turut menjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan pihak stakeholders-nya, seperti masyarakat luas, pemasok,



Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa untuk menerapkan keuangan berkelanjutan, Lembaga Jasa Keuangan (L.J.K) wajib menyusun **Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan** yang wajib disampaikan setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prioritas masing-masing L.J.K paling sedikit memuat:

- Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan termasuk peningkatan portofolio pembiayaan, **investasi** atau **penempatan** pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan;
- Pengembangan kapasitas intern L.J.K; atau
- Penyesuaian organisasi, manajemen

pelanggan, komunitas, termasuk pihak karyawan dari perusahaan.

c. Governance (Tata Kelola)

Perusahaan yang menjalankan usahanya sesuai dengan tata kelola yang baik dari sisi internal, yang didukung aspek transparansi serta adanya kontrol internal dan tetap memperhatikan hak-hak investor dengan baik.

Faktor-faktor yang terdapat di dalam ESG ini sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi. Hipotesisnya adalah bahwa kinerja keuangan dari sebuah emiten sangat berhubungan sekali dengan faktor-faktor risiko ESG yang dihadapi oleh emiten tersebut, dan juga bahwa emiten tidak beroperasi secara independen. Dengan demikian, emiten tidak bisa beroperasi secara jangka panjang dengan baik, tanpa menerapkan tata kelola yang baik, dan melibatkan dampak langsung yang ditimbulkan dari kegiatan operasi sehari-hari perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Secara global, perkembangan investasi ESG sudah cukup lama dan mengalami akselerasi pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Morningstar, tercatat aset investasi global berbasis ESG pada tahun 2021 bernilai US\$2,74 triliun, atau mengalami pertumbuhan secara tahunan sebesar 53%. Dengan semakin pentingnya berinvestasi secara berkelanjutan dan kesadaran bagi perusahaan maupun investor untuk menerapkan praktik investasi dan konsep tersebut, diproyeksikan tren ini akan terus berlanjut hingga masa depan.

Dari domestik, perkembangan investasi berbasis ESG di pasar modal juga cukup pesat. Tercatat per April 2023, terdapat 25 produk reksa dana berbasis ESG dengan dana kelolaan sebesar Rp3,7 triliun, tumbuh dari hanya 8 produk dengan dana kelolaan sebesar Rp760 miliar di tahun 2018. Terlihat produk reksa dana berbasis ESG dan

dana kelolaannya cenderung mencatatkan pertumbuhan setiap tahunnya.

Dari sisi kinerja, investasi ESG juga menawarkan alternatif diversifikasi investasi yang baik di saat kondisi pasar sedang tidak kondusif atau dalam volatilitas tinggi. Studi dari MSCI (Morgan Stanley Capital International) menunjukkan bahwa indeks-indeks global berbasis ESG menunjukkan ketahanan yang lebih baik serta memiliki kinerja yang lebih unggul jika dibandingkan dengan indeks non-ESG yang tradisional pada saat terjadinya pandemi covid-19 di awal tahun 2020 dan pasca pandemi.

Sementara itu, berdasarkan data dari trackinsight, investasi berbasis ESG juga telah menarik aliran dana investor secara global ke dalam produk-produk investasi berbasis ESG, seperti ETF (Exchange Traded Fund). ETF sendiri merupakan jenis reksa dana yang



PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN SECARA UMUM DAN PENERAPAN INVESTASI YANG BERKELANJUTAN (ESG) SECARA KHUSUS OLEH DANA PENSIUN DAPAT MEMBERIKAN NILAI TAMBAH BAGI DANA PENSIUN KE DEPANNYA.”

bisa diperdagangkan di bursa efek. Tercatat, pertumbuhan aliran masuk dana investasi ke produk ETF berbasis ESG secara global mengalami akselerasi pertumbuhan cukup pesat, dengan nilai sebesar US\$169 miliar pada tahun 2021, naik dari US\$4,7 miliar di tahun 2014.

Dengan demikian, penulis dapat simpulkan bahwa penerapan investasi berbasis ESG dapat memberikan dampak positif bagi dana pensiun. Pertama, penerapan investasi ESG bagi dana pensiun dapat memenuhi peraturan dari OJK di tahun 2025 mendatang. Kedua, tren investasi berbasis ESG diperkirakan

akan terus berlanjut di masa depan, seiring dengan minat dari para investor yang tinggi terhadap produk-produk investasi berbasis ESG dan pentingnya penerapan investasi berbasis ESG. Ketiga, kinerja investasi berbasis ESG secara historis menunjukkan kinerja yang optimal dan kompetitif, baik ketika kondisi pasar sedang turun atau sedang mengalami kenaikan. Pada akhirnya, penerapan keuangan berkelanjutan secara umum dan penerapan investasi yang berkelanjutan (ESG) secara khusus oleh dana pensiun dapat memberikan nilai tambah bagi dana pensiun ke depannya. □

REFERENSI

United Nations. What is Climate Change? <https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change>

National Oceanic and Atmospheric Administration [NOAA].

Intergovernmental Panel on Climate Change – United Nations [IPCC-UN].

BBC [2023]. What is climate change? A really simple guide. <https://www.bbc.com/news/science-environment-24021772>

BBC [2018]. What does 1.5C mean in a warming world? <https://www.bbc.com/news/science-environment-45678338>

Bursa Efek Indonesia. What is ESG? <https://esg.idx.co.id/what-is-esg>

Bursa Efek Indonesia. Rise of ESG Investments. <https://esg.idx.co.id/rise-of-esg-investments>

Otoritas Jasa Keuangan [2014]. *Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia* [2015 – 2019].

Otoritas Jasa Keuangan [2021]. *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II* [2021 – 2025].

Otoritas Jasa Keuangan [2017]. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Aviva Investors [2022]. ESG in Focus. <https://www.avivainvestors.com/en-us/views/aiq-investment-thinking/2022/02/esg-in-focus/>

Trackinsight [2022]. ESG ETF Investing Outlook for 2022. <https://www.trackinsight.com/en/etf-news/esg-etf-investing-outlook-2022>

Morningstar [2022]. Global Sustainable Fund Flows: Q4 2021 in Review.

MSCI [2020]. MSCI ESG Indexes During the Coronavirus Crisis. <https://www.msci.com/www/blog-posts/msci-esg-indexes-during-the/01781235361>

Manulife Investment Management [2022]. 5 Benefits of ESG Investing. <https://www.manulifeim.com.ph/insights/5-benefits-of-esg-investing.html>



Oleh: Arif Hartanto SH. MH

(Direktur Eksekutif LSPDP)

MENGANTISIPASI SANKSI PIDANA DI DANA PENSIUN

UU No. 4 Tahun 2023 tentang PPSK yang berlaku mulai bulan Januari 2023, membawa perubahan yang cukup signifikan bagi Dana Pensiun, sebagaimana telah diulas dalam beberapa artikel yang dimuat di edisi-edisi terakhir media ini. Ada satu masalah yang perlu diperhatikan bagi insan Dana Pensiun, yaitu terkait dengan sanksi sebagaimana diatur di pasal-pasal ini, dimana dicantumkan ancaman pidana berupa pidana denda dan pidana penjara. Bagi insan Dana Pensiun yang berlatar belakang non legal, penulis mencoba untuk memberikan sosialisasi sebagaimana berikut.

HUKUM PERDATA DAN HUKUM PIDANA

Yang dimaksud dengan hukum perdata, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan sebagai berikut: "Hukum perdata adalah hukum antar-perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat". Masih banyak lagi pengertian hukum perdata oleh para ahli, namun secara umum, hukum perdata mengatur hak dan kewajiban dari para pihak yang membuat hubungan hukum, yang kita kenal dengan istilah **perjanjian**. Hak dan kewajiban tersebut secara rinci dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang diadopsi dari hukum Belanda dalam yang disebut "Burgerlike Wetbook". Secara umum kewajiban dari satu pihak akan menjadi hak dari pihak yang lain yang terikat dalam perjanjian tersebut.

Hukum Pidana, menurut Prof

Muljatno, adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan-aturan untuk:


- Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana

yang diancamkan.

- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhi kepada pelaku. Peraturan pidana, biasa disebut dengan hukum pidana materiil, diatur dalam Kitab

COMMON FRAUD PADA DAN PENSIUN



TINDAK PIDANA DANA PENSIUN

Pasal 194

- Menjalankan usaha dana Pensiun tanpa pengesahan OJK

Pasal 195

- Melakukan pembayaran selain yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat [1]

Pasal 196

- Meminjamkan atau mengagunkan aset Dapen kepada pihak manapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat [2] huruf a

Pasal 197

- Menginvestasikan aset dana pensiun baik secara langsung maupun tidak langsung, pada surat berharga yang diterbitkan, atau pada tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh pihak sebagaimana dimaksud Pasal 169 ayat [2] huruf b dan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 170

Pasal 198

- a. Membuat atau menyebabkan adanya laporan, informasi, data atau dokumen yang tidak benar, palsu, atau menyesatkan;
- b. Menghilangkan, tidak memasukkan atau menyebabkan dihapuskannya suatu informasi atau data dalam buku catatan, laporan, atau dokumen dana pensiun;
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan suatu informasi atau data dalam buku catatan, laporan, dan dokumen dana pensiun.

Pasal 199

- Melakukan cut loss tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat [1] dan/atau menyebabkan penurunan nilai aset tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat [4]

Pasal 200

- Tindak pidana korupsi atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 dan pasal 199

Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP atau **lex generalis**, sedangkan pelaksanaan dari KUHP tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dalam perkembangannya, ketentuan pidana ini kemudian dicantumkan di hampir semua undang-undang yang mengatur hal-hal tertentu, misalnya perbankan, asuransi, dana pensiun dan lain-lain, dikenal dengan istilah hukum pidana khusus atau **lex specialis**.

Kita masih ingat dalam undang-undang nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, ada ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 sampai dengan pasal 59 UUDP tersebut. Di UU PPSK sebagai pengganti UUDP, ketentuan pidana terkait Dana Pensiun ini diatur dalam pasal 194 sampai dengan pasal 200.

PENGATURAN PIDANA DANA PENSIUN

Ketentuan pidana Dana Pensiun dalam UU PPSK, selain mengatur siapa subyek hukum yang bisa dikenakan tuntutan bila melakukan pelanggaran di bidang Dana Pensiun. Secara khusus UU PPSK mengatur pejabat tertentu yang dapat dikenakan sanksi, yaitu Dewan Pengawas, Pengurus dan Pegawai Dana Pensiun, disamping juga subyek hukum lain, yang disebutkan sebagai "setiap orang", sehingga dapat diartikan berlaku bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pidana, menyangkut antara lain:

- Melakukan pembayaran selain yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) dan peraturan perundangan lainnya.
- Meminjamkan atau mengagunkan asset Dana Pensiun kepada Pihak Manapun.
- Menginvestasikan asset Dana Pensiun, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada surat berharga yang diterbitkan, atau pada tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau dipergunakan oleh pihak sabagaima-

na dimaksud Pasal 169 ayat 2 huruf b dan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 170.

- Membuat atau menyebabkan adanya laporan, informasi, data atau dokumen yang tidak benar, palsu atau menyesatkan;
- Menghilangkan, tidak memasukkan atau menyebabkan dihapuskannya suatu informasi atau data dalam buku catatan, laporan atau dokumen Dapen;
- Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan suatu informasi atau data dalam buku catatan, Laporan dan dokumen Dapen.
- Melakukan cut-loss tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Psl 191 ayat 1 dan/ atau menyebabkan penurunan nilai asset tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 191 ayat 4.
- Tindak Pidana Korporasi untuk Tindak Pidana yang diatur di Pasal 194 dan Pasal 199.

Ancaman pidana atas pelanggaran pasal-pasal tersebut berupa pidana penjara setinggi-tingginya 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp 100 miliar.

PREVENSI PELANGGARAN

Dari sejumlah regulasi tersebut diatas, maka sudah sepertinya Dana Pensiun menerapkan proses pengelolaan sebagaimana diatur dalam POJK tentang Manajemen Risiko dan Tata Kelola. Pengawasan dan koordinasi antar organ Dana Pensiun yang berkelanjutan diharapkan akan dapat meminimalisasi kesalahan, bahkan bisa menghilangkan perbuatan yang termasuk dalam kategori pidana, sehingga faktor integritas SDM sangat dominan dalam pengelolaan Dana Pensiun.

Sebagai "warning", mungkin perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam UU PPSK dapat dimasukkan dalam Peraturan Dana Pensiun, sehingga setiap insan Dana Pensiun akan dapat mengetahui dan memahami ada ancaman pidana bilamana terjadi penyimpangan. Semoga....

“TUGAS MULIA DIBALIK PROGRAM PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SECARA BERKALA PADA DPPK PPIP”

Oleh: **Budi Sutrisno**

Direktur Utama Dana Pensiun BCA

Keberlanjutan dalam menjalin hubungan antara Dana Pensiun dengan pesertanya pasca peserta tersebut mencapai usia pensiun adalah salah satu tujuan dan makna dari Dana Pensiun.

Untuk Dapen yang menyelenggarakan program PPMP (Program Pensiun Manfaat Pasti), hal tersebut sudah berjalan dan terjalin dengan baik, namun Dapen yang menyelenggarakan program PPIP (Program Pensiun Iuran Pasti), hal tersebut tidak/belum terjadi. Mengapa demikian? Karena hubungan antara Dapen PPIP dengan pesertanya akan berakhir saat peserta mendapatkan klaim Manfaat Pensiun yaitu pada saat mencapai usia pensiun.

Hubungan keberlanjutan tersebut sebenarnya adalah hal yang sangat dinginkan oleh peserta, karena mereka akan masuk pada periode pensiun dimana peserta harus menjaga dan mengurus ekonominya secara mandiri. Banyak para pensiunan yang tidak/belum siap pada saat harus mandiri menghadapi masa pasca pensiunnya.

Kebijakan pembelian Program Anuitas seumur hidup sesuai ketentuan pada perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki produk Anuitas bagi peserta klaim Dana Pensiunnya sebenarnya bertujuan agar peserta pensiun mendapatkan kesinambungan penghasilan secara berkala seumur hidup.

Namun kondisi saat ini dapat dikatakan cukup sulit bagi para pensiunan dalam memutuskan untuk memilih

perusahaan asuransi jiwa mana yang menjual program anuitas dengan baik, mengingat trauma kejadian yang banyak dialami pada perusahaan asuransi jiwa yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada para pensiunan peserta anuitas.

Untuk mengatasi hal tersebut, OJK membuka peluang bagi DPPK PPIP agar dapat melakukan pembayaran manfaat pensiun secara berkala kepada pesertanya, sebagai ganti pembelian anuitas bagi peserta yang memasuki masa pensiun. Disini diperlukan keikhlasan bagi DPPK PPIP untuk mau secara amanah melakukan pembayaran manfaat berkala bagi pesertanya yang membutuhkan.

KESIAPAN DPPK PPIP DALAM MELAKSANAKAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SECARA BERKALA

Tentunya program pembayaran Manfaat Berkala adalah salah satu modifikasi dari OJK (POJK Nomor 60/pojk.05/2020) terhadap permasalahan pembelian anuitas yang mewajibkan lifetime coverage (seumur hidup) pesertanya. Saat ini pembayaran Manfaat Berkala boleh dipilih dalam range jangka waktu bagi DPPK PPIP yaitu selama 10 th sampai dengan 25 th, sehingga ada kepastian dalam melayani pembayaran manfaat berkala. Tentunya hal ini akan memudahkan dalam perhitungan aktuaris dan pengaturan paket investasinya.

Apa saja yang harus disiapkan DPPK PPIP dalam menyiapkan program man-


faat Berkala pasca pensiun pesertanya, berikut list dan tahapan untuk dapat izin OJK menjalankan program ini:

1. Legalitas / Kepatuhan

Menyiapkan perubahan PDP (Peraturan Dana Pensiun) dimana ada pasal-pasal tentang pembayaran manfaat pensiun secara berkala antara lain:

- Dalam hal Manfaat Pensiun dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP, PDP harus memuat:
 - a. Pilihan bentuk pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala atau anuitas yang dapat dipilih oleh Peserta; dan
 - b. Tata cara pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP.
- DPPK PPIP yang menyelenggarakan Manfaat Pensiun secara berkala harus membuat valuasi aktuaris paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala, harus didasarkan pada tabel yang dibuat untuk mengonversi total akumulasi iuran dan hasil pengembangan menjadi pembayaran bulanan dan menyampaikan informasi tentang perhitungan pembayaran berkala tersebut termasuk instrumen investasi dan pembagian hasil pengembangan.
- Mengatur mekanisme pelaksanaan pendaftaran dari proses ikut serta Pembayaran Manfaat Berkala sampai dengan pembayaran terakhir, serta menyiapkan dokumen-dokumen

PROSES IMPLEMENTASI PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SECARA BERKALA



yang dibutuhkan termasuk layanan lainnya terhadap peserta seperti menjawab pertanyaan peserta, proses pengkinian data dll sampai dengan masa kontrak peserta dengan Dapennya.

- Menetapkan periode pembayaran manfaat berkala sesuai yang diperkenankan oleh OJK yaitu paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun setelah Peserta mencapai usia pensiun.
- Melakukan pencadangan di awal untuk pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun.

2. Persiapan Internal

- a. Persetujuan konsep dan mekanisme pelaksanaan pembayaran manfaat pensiun secara berkala oleh Pengurus.
- b. Membuat surat pemberitahuan rencana implementasi kepada Pengawas dan Pendiri.

PENUTUP

Bagi peserta yang memasuki masa pensiun, kondisi ini menjadi titik awal ybs. dalam menjalani kehidupan di era baru sebagai pensiunan. Kesiapan baik mental atau pengetahuan dalam usaha memenuhi kebutuhan dari investasi, yang harus dilakukan dan diatur sendiri, terkadang menjadi hal yang sangat sulit dan menakutkan. Banyak pensiunan yang salah dalam mengatur keuangan pasca pensiun dan salah mengambil keputusan untuk berinvestasi sehingga pada akhirnya mereka kehilangan uang pensiun yang semestinya menjadi topangan hidupnya pada saat pasca pensiun. Disinilah kearifan dan keikhlasan dari Dapen PPIP untuk dapat menjalankan program Pembayaran Manfaat Berkala bagi pesertanya saat pasca pensiun.

Dengan program ini maka bagi peserta akan merasakan:

1. Merasa ada yang menemani dalam memasuki masa pasca pensiun, baik untuk investasi dan komunikasi dengan Dapen nya.
2. Tidak perlu repot memikirkan investasi dan tiap bulan selama periode program akan mendapatkan pemasukan yang lumayan besar, karena ada unsur pokok dan hasil pengembangan dibandingkan program Anuitas.
3. Pada saat selesai program masih ada sisa 20% dananya untuk bekal selanjutnya.

Bagi Pengurus dapen PPIP sendiri, akan tercipta keberlanjutan hubungan dan komunikasi dengan pesertanya pasca pensiun dan ini adalah marwah dari keberadaan Dapen bagi pesertanya.

Untuk itu bagi DPPK PPIP, mari kita jalankan amanah secara tuntas bagi pesertanya, sampai benar-benar peserta merasa ditemani dan didampingi dalam menjalani masa pensiunnya.

Salah satu tugas yang sangat mulia sekali.



KEPEMIMPINAN SUPERMAN DAN VISI DAPEN MENYONGSONG INDONESIA EMAS 2045

Oleh: **Nugroho Dwi Priyohadi**,
Direktur Kepesertaan SDM dan Umum
Dapen Pelindo, Dosen LB di Universitas
Airlangga dan UNS Solo

PENGANTAR

Sebenarnya artikel ini tidak akan membahas masalah kepemimpinan Dana Pensiun menjelang 2045, dan juga tidak terkait langsung dengan mimpi kita bersama terhadap era emas Indonesia 2045. Namun hanya dimaksudkan sebagai ide tambahan, yang bukan berarti sama sekali baru, untuk ikut berkontribusi bagi organisasi menjelang visi 2045.

Sebagaimana diketahui, bahwa visi Indonesia 2045 atau Wawasan Indonesia 2045 adalah sebuah gagasan ideal bagi Indonesia untuk menjadi negara berdaulat, maju adil dan makmur pada dirgahayu ke seratus yang jatuh pada tahun 2045. Tujuan tersebut direncanakan pada 2045, karena Indonesia akan memperingati usia 100 tahun kemerdekaannya, 1945 – 2045. Dus, bahwa dibutuhkan model kepemimpinan yang cocok atau sesuai dengan tuntutan masa depan, bahkan masa kini, dari organisasi bisnis termasuk Dana Pensiun.

Tulisan ini juga hanya akan membahas sepintas bagaimana model kepemimpinan organisasi ala Superman, yang banyak dikaji dalam psikologi industri dan manajemen. Diharapkan memberikan warna khasanah bahasan mengenai Leadership, bagaimana model kepemimpinan tertentu yang mengarah kepada sebuah sindroma dan perlu kita mitigasi atau bisa jadi revisi dan koreksi demi kemajuan organisasi.

Bilamana itu dikatakan sebagai sindroma, maka dapat mengarah kepada adanya himpunan gejala atau tanda yang terjadi serentak (muncul bersama-sama). Ketidaknormalan tertentu yang bisa berupa emosi atau tindakan yang biasanya secara bersama-sama membentuk pola

yang dapat diidentifikasi (Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia – KBBI).

Sementara arti Sindrom, dalam ilmu kedokteran dan psikologi, adalah kumpulan dari beberapa tanda dan gejala klinis yang sering berhubungan dan muncul bersamaan, serta diasosiasikan dengan penyakit atau gangguan kesehatan tertentu. Istilah sindrom dapat digunakan hanya untuk menggambarkan berbagai karakter dan gejala, bukan diagnosis. (Lihat Wikipedia.org).

Harapannya adalah kita dapat mempelajari, dan mengambil poin penting untuk kemajuan organisasi, termasuk Dana Pensiun.

SINDROM KEPEMIMPINAN SUPERMAN, BAGAIMANA CIRI-CIRINYA?

Superman awalnya adalah mimpi primitif insan Hollywood yang ingin menghadirkan pahlawan super. Tidak terkalahkan, dan memiliki kelebihan melampaui manusia pada umumnya. Bahkan dikabarkan Superman sejatinya adalah imigran dari Planet Kripton, yang berjaya ribuan tahun cahaya dari Bumi.

Superman memiliki kekuatan super.

Gaya gravitasi Bumi yang berbeda dengan Kripton, dan juga struktur tubuh yang berbeda antara manusia biasa dengan Superman, maka Superman yang nama manusianya adalah Clark Kent seorang jurnalis di Harian Daily Planet, tampil sebagai pahlawan super yang mampu menolong dengan energi dan kekuatan hebat.

Orang yang mampu tampil super, dikatakan sebagai Superman.

Demikian halnya dalam kepemimpinan organisasi, ada sosok yang dapat dikatakan sebagai Superman dengan

kemampuan individu yang menonjol. Bahkan bisa saja semua pekerjaan diam-bil alih oleh Superman ini.

Tapi Superman memiliki kelemahan fatal: Dia tidak bisa berada di semua tempat setiap saat.

Akibatnya, banyak hal yang tidak terselesaikan. Kalau dalam organisasi, Superman tidak mampu memberikan disposisi dan delegasi karena semua hal dikerjakan sendirian.

Hal-hal yang sangat penting, yang seharusnya dilakukan Superman, seperti memberi makan anak-anak yang kelaparan, menjaga agar pesawat tidak jatuh dari langit, mengatasi kekeringan, atau diskusi dengan ahli hukum ketika Daily Planet terkena sengketa, perlu orang lain karena bagaimana pun Superman hanya ada 1, tidak bisa tampil simultan atau bersamaan di banyak tempat.

Ketika kita tidak dapat berada di semua tempat setiap saat, tidak ada kekuatan super yang cukup. Anda membutuhkan kekuatan yang berbeda. Kekuatan rakyat jika dalam konstelasi politik, kekuatan tim atau kolektif individu kalau dalam organisasi. Atau dalam organisasi adalah kemampuan untuk membuat tim dan mendelegasikan wewenang tanpa kehilangan kontrol atas kuasa kepemimpinan.

Kekuatan manajerial organisasional adalah kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu melalui orang lain.

Ini adalah kemampuan untuk memotivasi dan memobilisasi orang-orang untuk melakukan pekerjaan hebat. Kekuatan manajerial juga memperluas kapasitas organisasi yang kita layani melebihi apa yang dapat dicapai kalau kita sebagai orang yang menyendirikan seperti Superman di film Hollywood.



KELEMAHAN KEPIMPINAN SUPERMAN

Leader yang memimpin seperti superman—menggunakan kekuatan supernya untuk melakukan sebanyak mungkin—mungkin tampak luar biasa di permukaan, tetapi gagal total dari sisi manajerial atau team building.

Mengapa? Mereka tidak dapat menskalakan bisnis, karena semua yang ada di dalamnya bergantung pada kehadiran pribadi mereka. Dan ketika kita tidak dapat menskalakan bisnis, bisnis tersebut pada akhirnya akan runtuh. Dengan kata lain, pemimpin seperti Superman bukanlah pemimpin sama sekali, tetapi kontributor individu yang sangat terampil yang tidak menyelesaikan sesuatu melalui orang lain, menghambat pertumbuhan organisasi mereka dan mengurangi kapasitasnya.

Yang lebih buruk lagi, pemimpin yang memimpin seperti superman akhirnya kehabisan tenaga. Ini terjadi karena — kejutan, kejutan — mereka bukan manusia super dengan kekuatan super.

Dalam sebuah bahasa meme, mereka hanyalah manusia biasa yang mengenakan celana ketat dan jubah. Manusia biasa mana pun yang mencoba melakukan semuanya sendiri akan gagal. Itu

adalah resep untuk kehancuran. Maka dibutuhkan Super Team, bukan Super Man. Dalam Bahasa meme juga, beranda ledekan, Super Man itu bahkan menggunakan celana dalam saja tidak mampu, sampai dikenakan di luar celana panjangnya. Ada-ada saja.

MASA DEPAN ORGANISASI 2045

Menyitir fakta yang berkembang, pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif (15-64 tahun), sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif (usia dibawah 14 tahun dan diatas 65 tahun) pada periode tahun 2020-2045.

Banyak ahli psikologi industri organisasi dan kepemimpinan sepakat bahwa jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik akan membawa dampak buruk terutama masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi.

Melihat dari fakta yang akan dihadapi Indonesia tersebut bonus demografi memang tidak bisa dihindari. Lantas bagaimana dengan ciri generasi masa depan Indonesia? Banyak literatur menga-

takan ciri-ciri sebagai berikut;

1. Memiliki kecerdasan yang komprehensif, yakni produktif, inovatif
2. Damai dalam interaksi sosialnya, dan berkarakter yang kuat
3. Sehat, menyehatkan dalam interaksi alamnya, dan
4. Berperadaban unggul

Sayangnya, keempat ciri yang banyak beredar di sosialisasi dan pelatihan untuk kesiapan generasi 2045 tersebut lupa mencantumkan adanya “generasi yang sadar kepemimpinan secara tim dan mampu melakukan transformasi untuk masa depan”.

Ciri sifat yang dikemukakan dalam Generasi Emas 2045 hanya bersifat individual. Risikonya adalah pendidikan “hanya” akan mencetak para Superman, dan bukan Superteam.

Sebagaimana diuraikan di awal artikel ini, bahwa menuju 2045 setiap organisasi perlu melakukan kaderisasi kepemimpinan dan manajerial, dan bukan mengandalkan Super Man yang berisiko adanya banyak kelemahan sebagaimana telah dijelaskan.

Masa depan organisasi tergantung pada kesinambungan kepemimpinan, bukan sekedar tampilnya sosok Superman yang tiba-tiba menemui kesulitan karena ragam kelebihannya. Kita membutuhkan Super Team, guna mempercepat tercapainya visi misi organisasi. Apalagi bagi Dana Pensiun, di mana pembayaran Manfaat Pensiun akan terus berkelanjutan sampai yang berhak memang habis atau meninggal, diperlukan Kepemimpinan Super Team sehingga kesinambungan akan terus terjadi.

REFERENSI:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam link : <https://oldilipid.go.id/public/Kamus%20Indonesia.pdf>, diakses 12 Mei 2023
- <https://billzipp.com/superman-syndrome>, diakses 12 Mei 2023
- <https://indonesiabaik.id/infografis/siapkah-kamu-jadi-generasi-emas-2045>
- <https://www.kemenkopmk.go.id/indonesia-emas-2045-diwujudkan-oleh-generasi-muda>
- <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/songsong-indonesia-emas-2045-anak-muda-harus-melek-sains-dan-tetap-berbudaya>
- <https://uzone.id/pemimpin-seperti-apakah-kamu-superman-atau-batman>
- <https://www.proquest.com/openview/d8252425bc18d3e0a5a63acdcf78a83e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&divs=y>



MUNAS TAHUNAN PERTAMA TAHUN 2023

Sebagaimana diamanatkan oleh Anggaran Dasar ADPI, maka wajib diselenggarakan Munas Tahunan 2 kali dalam satu tahun. Munas pertama adalah untuk melaporkan kinerja Perkumpulan ADPI dan Munas Kedua adalah untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran ADPI untuk tahun yang akan datang. Munas kali ini diselenggarakan di Hotel Arya Duta Palembang, dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat ADPI serta seluruh 8 KOMDA. Munas dibuka oleh Ketua Umum ADPI pak Ali Farmadi, kemudian dilanjutkan pemaparan kinerja ADPI Pusat oleh Pak Sularno selaku Sekretaris ADPI Pusat.

Pak Mudjiharno selaku Ketua Dewan Pengawas ADPI, menyampaikan laporan pengawasannya antara sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan program kerja 2022 dinilai baik dikarenakan melampaui target.
- b. Respons isu terkini tentang DP BUMN dan regulasi ditanggapi secara baik.
- c. Respons kasus investasi bermasalah khususnya di Reksadana, obligasi dan KPD, cukup baik walaupun belum menunjukkan keberhasilannya.

Pak Sularno selaku Sekretaris Perkumpulan, menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Perkumpulan ADPI yang secara umum sebagai berikut:

Realisasi pelaksanaan Diklat terlaksana sebanyak 24 kali dari 22 kali anggaran, Workshop 32 kali dari 30 anggaran, In House Training 47 kali dari 12 kali anggaran, Seminar 5 kali (tatap muka 2 kali dan online 3 kali) dari 4 kali anggaran.

Setelah dilakukan pembahasan, semua peserta Rapat secara aklamasi menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 Perkumpulan ADPI serta memberikan pelepasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Pimpinan ADPI atas tanggungjawab pengelolaan ADPI dalam tahun 2022

Selamat kepada Perkumpulan ADPI.



SEMINAR ADPI

Bertempat di Hotel Arya Duta Palembang, Selasa 13 Juni 2023 telah diselenggarakan seminar setengah hari dengan tema “Penguatan Tata kelola Dana Pensiun dihadiri oleh 245 peserta dari Dana Pensiun seluruh Indonesia, seminar dibuka oleh Ketua Umum pak Ali Farmadi, dilanjutkan dengan Keynote Speaker pak Ogi Prastomiyono, pak Handy Yunianto dari Mandiri Securitas, bu Sesriwati dan pak Maman Firmansyah.

Dalam laporannya, pak Ali menyampaikan semakin banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh Dana Pensiun, yang hampir semuanya disebabkan faktor-faktor eksternal, terakhir dengan masalah obligasi PT Waskita Karya, yang menyangkut dana dari sejumlah Dana Pensiun lebih dari 1 trilyun. Dalam amanatnya, pak Ogi mengingatkan Personil Dana Pensiun untuk menerapkan Tata Kola dengan sebaik-baiknya sehingga diharapkan hambatan-hambatan bisa dihindarkan. Ditambahkan oleh beliau, pentingnya akuntabilitas personal Dana Pensiun terkait dengan adanya pasal-pasal pidana yang baru dalam UU PPSK. Semoga.....



Oleh: **Selvi Wilhelmina**
Founder **Edvisor.id**

MENJAGA PORTOFOLIO DANA PENSIUN DENGAN **QUALITY ASSESSMENT & RISK AWARENESS**

Dalam mewujudkan tata kelola yang baik, khususnya dalam hal perencanaan investasi, Dana Pensiun wajib memiliki arahan yang secara garis besar memandu suatu Dana Pensiun dalam menjalankan strategi pengelolaan portofolio investasi agar sesuai dengan tujuan hingga profil toleransi risikonya. Adapun bentuk arahan tersebut dapat berupa regulasi yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Investasi Dana Pensiun hingga ke dalam bentuk Pedoman dan/atau Arahan Investasi yang dimiliki oleh masing-masing Dana Pensiun di mana secara esensinya mengatur mengenai jenis-jenis instrumen atau kelas aset investasi yang dapat dimiliki, batasan penempatan terhadap total portofolio investasi, hingga batasan per pihak dengan tujuan meminimalkan risiko.

Dengan berbasis pada Pedoman dan/atau Arahan Investasi, Dana Pensiun dapat menyusun strategi alokasi aset investasi (Strategic Asset Allocation/SAA) untuk tahun berjalan atau bahkan untuk perencanaan jangka panjang di atas 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor, di antaranya seperti batasan investasi di setiap kelas aset investasi, proyeksi indikator makro ekonomi yang berpengaruh terhadap dunia investasi, isu-isu non ekonomi dan regulasi yang dapat memengaruhi kinerja investasi di pasar keuangan, hingga persyaratan likuiditas dan solvabilitas dari suatu Dana Pensiun.

Adapun dalam penentuan hasil strategi alokasi aset yang ideal tersebut tentu dikaitkan dengan besarnya target Return On Investment (ROI) dengan telah mempertimbangkan berbagai unsur potensi risiko inheren. Bahkan jika dibuat lebih rinci, hasil penyusunan strategi alokasi aset dapat diturunkan menjadi taktik alokasi aset (Tactical Asset Allocation/TAA) untuk mengantisipasi perubahan pasar di tengah tahun berjalan jika kondisi bergerak tidak sesuai dengan ekspektasi.

Proses berinvestasi tidak hanya berhenti di tahap perencanaan, namun berlanjut ke tahapan pelaksanaan yang

diawali dengan pembentukan keranjang investasi (investment universe) di setiap kelas aset investasi. Maksudnya, Dana Pensiun dalam upaya merealisasikan target ROI, tentu harus menentukan daftar instrumen investasi yang akan menjadi penempatan dalam portofolionya di mana telah melalui berbagai kriteria, baik dari segi fundamental, teknis, bahkan hingga evaluasi terhadap sisi potensi risikonya. Adapun isi dari investment universe tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan periode peninjauan kembali (review) di mana penentuan kriteria harus berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pedoman dan/atau Arahan Investasi Dana Pensiun.

Pembentukan investment universe yang akuntabel dan prudent harus mempertimbangkan 2 (dua) prinsip utama, yakni Quality Assessment dan Risk Awareness. Arti dari Quality Assessment adalah Dana Pensiun wajib melakukan

penyaringan yang lebih dalam terhadap sekumpulan instrumen investasi yang terdapat dalam kriteria indeks tertentu. Misalnya, jika investasi saham merujuk pada indeks LQ-45 atau Kompas 100, maka Dana Pensiun tersebut wajib melakukan



seleksi lanjutan (screening) terhadap daftar saham-saham pada indeks LQ-45 atau Kompas 100 yang benar-benar memenuhi kriteria fundamental maupun teknis yang diatur dalam Pedoman dan/atau Arahan Investasi Dana Pensiun.

Sebagai konsekuensi, tentu daftar saham yang dihasilkan akan menjadi lebih sedikit karena sudah tersaring berdasarkan kondisi-kondisi yang diatur dalam Pedoman dan/atau Arahan Investasi Dana Pensiun. Demikian halnya juga berlaku pada penempatan di Deposito, Obligasi, Reksa Dana, bahkan hingga investasi berbasis sektor riil (Penyertaan Langsung serta Tanah dan/atau Bangunan). Di samping itu, Dana Pensiun juga dapat melakukan penyempurnaan atau pengkinian terhadap Pedoman dan/atau Arahan Investasi secara periodik minimal 3 (tiga) tahun sekali agar tetap dapat mengakomodir berbagai tren dan inovasi hingga potensi-potensi investasi yang ada di pasar keuangan maupun sektor riil karena sejalan pertumbuhan investor serta dinamika investasi yang selalu muncul seiring dengan berjalannya waktu.

Sebagai gambaran, berbagai aspek yang dapat dipertimbangkan dalam penempatan di bank, di antaranya seperti kemampuan likuiditas jangka pendek, kekuatan permodalan, kualitas manajemen kredit bermasalah maupun penyaluran kredit, hingga tingkat efisiensi dari Bank tersebut. Untuk penempatan di Obligasi dan Surat Berharga Negara (SBN), biasanya melibatkan aspek kualitas kredit dan kemampuan finansial penerbit (khususnya obligasi Korporasi), aspek imbal hasil (yield) yang kompetitif, hingga aspek likuiditas transaksi dalam hal penempatan Obligasi cenderung melibatkan market timing untuk memaksimalkan capital gain di samping adanya bagian penerimaan dari pendapatan kupon. Untuk penempatan di Saham, aspek-aspek yang sering dipertimbangkan adalah nama indeks-indeks saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menjadi rujukan penentuan daftar investasi saham, aspek likuiditas transaksi, hingga aspek pertimbangan terhadap valuasi harga wajar saham.

Sementara untuk Risk Awareness, Dana Pensiun harus melakukan penilaian atas tingkat potensi risiko dari berbagai instrumen investasi yang akan menjadi penempatan dalam portofolio agar dapat meminimalkan risiko di kemudian hari, terutama penurunan nilai investasi. Adapun bentuk-bentuk risiko tersebut, yakni risiko fluktuasi harga pasar Saham, Reksa Dana, dan/atau SBN akibat berbagai macam faktor, risiko gagal bayar dari suatu surat utang, hingga risiko likuiditas transaksi di Bursa Efek.

Dana Pensiun dapat menilai tingkat potensi risiko dengan menerapkan Risk Scoring di mana penilaian risiko berdasarkan perbandingan relatif terhadap instrumen investasi lainnya yang sejenis atau berada dalam industri yang sama

dengan melakukan sistem skor dari tiap indikator risiko yang digunakan. Selanjutnya untuk menentukan total skor akhir dari berbagai indikator risiko, Dana Pensiun dapat memberikan pembobotan pada tiap indikator risiko karena toleransi tiap Dana Pensiun yang berbeda-beda terhadap setiap bentuk risiko yang digunakan. Semakin besar toleransi risiko, maka bobot risiko akan semakin kecil. Dan sebaliknya. Yang disarankan, Dana Pensiun dapat memilih daftar instrumen investasi yang memiliki tingkat risiko Sangat Rendah dan Rendah. Dalam hal menginginkan daftar instrumen investasi yang masuk ke dalam tingkat risiko Moderat, maka Dana Pensiun harus menentukan nilai toleransi minimal dan/atau maksimal tertentu dari indikator-indikator risiko tertentu yang dianggap paling krusial dan memungkinkan terjadinya kerugian investasi.

Sebagai contoh, dalam investasi Saham, berbagai pertimbangan aspek risiko yang melekat, di antaranya seperti risiko Capital Loss, risiko likuiditas transaksi, hingga risiko valuasi saham. Pada penilaian risiko suatu saham melalui Risk Scoring, Dana Pensiun harus membandingkan nilai indikator dari masing-masing aspek risiko tersebut dengan saham lainnya dalam industri yang sejenis untuk mengetahui mana yang paling dan mana yang kurang berisiko. Jika suatu Dana Pensiun memiliki toleransi risiko yang rendah pada risiko Capital Loss, maka indikator pada aspek risiko tersebut akan diberikan bobot yang lebih tinggi dibanding yang lainnya.

Setelah melakukan Risk Scoring terhadap sekumpulan keranjang investasi di tiap kelas aset, sebagai langkah akhir, Dana Pensiun dapat melakukan analisa strategis dari tiap instrumen investasi yang terpilih berdasarkan hasil penyebarluasan dari Quality Assessment dan Risk Awareness agar dapat memaksimalkan kinerja investasi yang mengandalkan dari sekumpulan daftar instrumen investasi yang dianggap layak masuk ke dalam portofolio. Bentuk analisa strategis dapat mencakup kajian terhadap prospek bisnis dan keuangan dari emiten-emiten penerbit surat berharga hingga berbagai isu spesifik yang dapat mempengaruhi pergerakan harga pasar dari berbagai instrumen investasi yang terpilih.

Tidak cukup sampai di situ, agar pengelolaan investasi tetap on track pada target ROI, Dana Pensiun harus melakukan evaluasi strategi alokasi aset melalui perubahan taktis alokasi aset dalam hal terjadi perubahan kondisi pasar keuangan, hingga penerapan Quality Assessment dan Risk Awareness yang berkelanjutan secara periodik sehingga instrumen-instrumen investasi yang menjadi penyusun portofolio dapat dipastikan telah memenuhi uji kelayakan terbaik untuk mengoptimalkan kinerja investasi.

Salam Cuan!



**DANA PENSIUN HARUS
MELAKUKAN PENILAIAN
ATAS TINGKAT POTENSI
RISIKO DARI BERBAGAI
INSTRUMEN INVESTASI YANG
AKAN MENJADI PENEMPATAN
DALAM PORTOFOLIO AGAR
DAPAT MEMINIMALKAN RISIKO
DI KEMUDIAN HARI.”**



MOMENTUM TATA ULANG INVESTASI DAPEN

Suku bunga The Fed diprediksi telah mencapai level tertinggi, selanjutnya akan cenderung turun. Sementara itu, koordinasi antara BI dan Kemenkeu mendorong inflasi dan **suku bunga makin bersahabat**. Investasi obligasi pun makin menarik bagi investor asing dan diprediksi berlanjut hingga 2024.

Walaupun masih diliputi ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tahun ini tampaknya tetap mampu membukukan pertumbuhan positif. Secara makro, perekonomian Indonesia tercatat masih stabil di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi dan politik dunia. Sampai dengan triwulan I 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 5,03%, atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi beberapa negara di kawasan ASEAN. Singapura misalnya mencatat pertumbuhan 0,4%, Thailand 0,2,7% dan Vietnam 3,3% untuk periode yang sama.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Jasa Keuangan Non Bank (IKNB) Ogi Prastomiyono mengatakan, potensi Indonesia untuk terus tumbuh sangat terbuka luas. Salah satu penopang penting adalah bonus demografi serta kekuatan sumber daya alam Indonesia yang besar.

"Indonesia juga diuntungkan dengan peningkatan harga komoditas, baik itu komoditas pertanian maupun komoditas tambang yang berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia," ujar Ogi Prastomiyono saat membuka acara Munas dan Seminar Outlook Ekonomi yang diselenggarakan Perkumpulan ADPI, di Palembang 13 Juni lalu.

Ia pun mengimbau kalangan Dana Pensiun memanfaatkan momentum positif ini untuk mengoptimalkan pengelolaan investasi Dapen. Menurut dia, meski didera krisis akibat pandemic Covid-19, industri Dapen terbukti cukup resilien melewatinya. Hal itu tergambar pada beberapa indikator penting sampai dengan posisi April 2023 dibanding periode yang sama tahun lalu. Misalnya, aset Dapen tumbuh sekitar 5% menjadi Rp 352,85 triliun maupun nilai investasi tumbuh 4,98% menjadi Rp341,3 triliun. "Ketahanan industri Dana Pensiun semasa

Covid-19 salah satunya dipengaruhi oleh penerapan strategi investasi yang cukup konservatif oleh para pelaku industri Dana Pensiun," ujar Ogi Prastomiyono.

Catatan positif ini, menurut Ketua Perkumpulan ADPI, Ali Farmadi, perlu dipertahankan melalui strategi penempatan investasi yang cermat. Untuk itu, industri Dapen diimbau mempersiapkan SDM yang kapabel dalam hal penempatan investasi, dengan tetap memperhitungkan risiko yang bisa timbul. Dengan demikian, tidak lagi terulang kasus salah kelola yang belakangan kerap muncul ke permukaan, meski secara umum industri Dapen tetap tumbuh.

"Bagi kita anggota asosiasi, memiliki instrumen investasi yang aman sama dengan menjaga amanah. hampir 4 juta para pensiunan yang tergantung di sini. Pada saat ini, kehadiran kita adalah untuk memperkuat tata kelola dalam penge-lolaan hak pensiun," ujar Ali Farmadi saat memberi sambutan pembukaan Munas dan Seminar ADPI.

Head of Fixed Income Research Mandiri Sekuritas, Handy Yunianto hadir memberi catatan kritis tentang tantangan ekonomi yang

perlu menjadi perhatian Pengurus Dapen pada paruh kedua 2023. Menurut Handy, kondisi geopolitik global masih akan mempengaruhi pergerakan ekonomi dunia dan Indonesia tahun ini. Perang Rusia-Ukraina maupun kebijakan ekonomi agresif Amerika masih akan memicu ketidakpastian di pasar global.

"Harapan awal pelaku pasar bahwa ekonomi China akan tumbuh solid setelah pasca-pandemi tidak terbukti. Faktanya pertumbuhan China masih belum signifikan. Hal ini akan mempengaruhi harga komoditas global," ujar Handy Yunianto.

Meski berbagai isu global perlu diwaspadai, Indonesia sangat diuntungkan oleh koordinasi kebijakan makro yang sangat mendukung stabilitas. Hal itu tergambar pada beberapa indikator penting seperti inflasi dan suku bunga yang terkendali, surplus perdagangan, dan cadangan devisa yang dikelola dengan baik.

Stabilitas makro berimbas positif pada pasar obligasi Indonesia sejauh ini masih solid. Investasi portofolio terus tumbuh,



Handy Yunianto

Bond Fund Flows Update Data

Foreign fund inflows were behind the bond rally, and demand from onshore investors remained solid

Net Buy/[Sell] - Primary Regulor Bond/Sukuk Auction

	JAN '22	FEB '22	MAR '22	APR '22	MAY '22	JAN '23	FEB '23	MAR '23	APR '23	29 MAY '23	YTD 2023	%
Onshore Banks	41.3	28.9	31.8	19.2	15.0	50.0	39.0	40.2	15.6	13.7	158.5	57.2%
Bank Indonesia	2.3	2.8	6.3	3.5	4.5	2.2	0.5	0.5	0.5	0.4	4.1	1.5%
Mutual Fund	0.1	0.6	1.4	0.9	1.1	4.3	8.5	4.5	0.6	3.5	21.3	7.7%
Insurance and Peson Fund	11.4	12.4	12.2	3.1	5.4	4.3	10.9	21.5	2.0	5.8	44.4	16.0%
Others	9.4	14.2	11.7	2.9	8.0	1.2	7.4	4.0	1.3	2.8	16.7	6.0%
Retail	0.3	0.5	1.4	0.4	0.7	0.1	0.6	0.6	0.3	0.1	1.7	0.6%
Foreign	7.2	8.6	4.5	1.0	3.7	8.1	2.0	10.8	4.9	4.8	30.6	11.0%
Total	72.0	68.0	69.2	30.9	38.4	70.2	96.0	82.0	25.0	31.0	277.3	100.0%

Net Buy/[Sell] - Secondary Market

	JAN '22	FEB '22	MAR '22	APR '22	MAY '22	JAN '23	FEB '23	MAR '23	APR '23	29 MAY '23	YTD 2023	
Onshore Banks	[5.7]	[16.9]	13.6	11.6	1.0	[17.3]	7.2	[19.6]	2.9	[13.8]	[40.6]	
Bank Indonesia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[17.0]	[10.6]	[3.9]	[6.1]	[6.0]	[43.6]	
Mutual Fund	[4.4]	[0.3]	3.8	1.7	1.7	[1.8]	3.1	2.2	1.3	4.5	9.3	
Insurance and Peson Fund	13.7	12.2	16.4	4.8	4.8	[4.5]	10.8	11.9	1.1	7.0	26.3	
Others	0.7	1.8	3.2	2.2	2.2	[1.5]	[2.5]	2.2	[0.6]	0.1	0.6	
Retail	4.2	2.2	7.8	4.2	4.2	[2.5]	1.6	3.8	2.1	[2.6]	2.4	
Foreign	[9.5]	0.9	[44.8]	13.9	13.9	41.6	[9.5]	3.4	[0.7]	10.8	45.6	

Sources: DMO & Mandiri Sekuritas

GDP Forecast 2023-2024

(GDP growth, %)

Countries / Area	2019	2020	2021	2022	IMF		World Bank		Bloomberg		OECD	
					2023F	2024F	2023F	2024F	2023F	2024F	2023F	2024F
World	2.8	-3.0	6.2	3.4	2.9	3.1	1.7	2.7	2.5	2.7	3.1	2.2
US	2.3	-2.8	5.9	2.1	1.4	1.0	0.5	1.6	1.1	0.8	1.8	0.5
Euro Zone	1.6	-6.1	5.3	3.5	0.7	1.6	0.0	1.6	0.6	1.0	3.3	0.5
Indonesia	5.0	-2.0	3.7	5.3	5.0	5.1	4.9	4.9	4.8	5.0	5.3	4.7
Japan	-0.4	-4.3	2.3	1.1	1.8	0.9	1.0	0.7	1.0	1.1	1.6	1.8
China	6.0	2.2	8.4	3.0	5.2	4.5	4.3	5.0	5.5	5.0	3.3	4.6
India	6.5	3.9	-5.8	9.1	6.1	6.8	6.6	6.1	6.9	6.0	6.6	5.7
Russia	2.2	-2.7	5.6	-2.1	0.3	2.1	-3.3	1.6	-1.7	1.5	-3.9	-5.6
Brazil	1.2	-3.3	5.2	2.9	1.2	1.5	0.8	2.0	0.9	1.7	2.8	1.2
ASEAN-5	4.9	-3.4	3.4		4.3	4.7	-	-	-	-	-	-

Source : IMF, Jan-23 World Economic Outlook; World Bank, Jan-23 Global Economic Prospect; OECD, Nov-22 Economic Outlook; & Bloomberg as of 2-May-23

Notes: GDP Indonesia 2023 From World Bank April 2023 and IMF March 2023

meskipun pertumbuhan dana kelolaan sedikit mengalami perlambatan. Pada instrumen obligasi dan deposito tampak ada tren pertumbuhan investasi seiring dengan kenaikan suku bunga. "Sedangkan investasi ke saham dan reksa dana cenderung menurun," ujar Handy.

Ada sejumlah faktor penting yang ikut mempengaruhi pergerakan pasar obligasi ke depan. Tentu saja faktor yang melekat seperti perkembangan suku bunga, perkembangan pasar obligasi, serta minat investor asing untuk berinvestasi ke pasar obligasi Indonesia.

Minat investor asing umumnya didasari pertimbangan bahwa secara umum pasar pasar obligasi Indonesia masih dalam tren positif. Tren ini bisa terpantau dari kenaikan bunga tren penurunan inflasi, penurunan suku bunga, kondisi fiskal yang baik. Tidak kalah menggembirakan, rating Indonesia dinilai berpotensi kembali mengalami kenaikan.

Daya tarik berinvestasi di Indonesia yang meningkat terjadi saat pertumbuhan ekonomi global justru mengalami perlambatan. Wajar jika Indonesia menjadi alternatif karena hanya segelintir negara di dunia yang mampu mencatatkan pertumbuhan menggembirakan pada kuartal pertama tahun ini yang mencapai 5,03%. Pertumbuhan ini merupakan lanjutan dari pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 5,3%, lebih tinggi dibanding 2021 sebesar 3,7%.

Dengan gambaran seperti itu, Dana Pensiun perlu mencermati sejumlah faktor yang mempengaruhi pasar obligasi ke depan antara lain posisi GDP, purchasing manager index (PMI), hingga proyeksi pertumbuhan ekonomi global.

Gambaran tentang tren ekonomi global yang cenderung lesu bisa dilihat pada tren inflasi di beberapa negara mengalami penurunan, termasuk Amerika Serikat. Hal ini sejalan dengan penurunan harga komoditas seperti minyak dan energi.

Pada saat yang sama, inflasi Indonesia diprediksi akan kembali ke kisaran 3% pada tahun 2023 ini. Hal ini akan mempengaruhi penurunan suku bunga. "Jika terjadi penurunan suku bunga dapat maka investasi obligasi menjadi lebih menarik," ujar Handy Yunianto.

Prospek cerah pasar obligasi tahun ini, tidak lepas dari langkah pro aktif Bank Indonesia yang berkkordinasi dengan pemerintah. BI mendorong penurunan suku bunga dan pemerintah melakukan konsolidasi fiskal. "Dampak positifnya akan terasa di tahun 2023-2024. Inflasi akan turun. Kondisi ini pasti akan sangat bermanfaat untuk pasar obligasi," terang Handy.

Pada sisi makro, menurut Andri, pihaknya percaya bahwa inflasi Amerika sudah melewati peak level. Indeks dollar pun cenderung turun. Hal ini akan berimplikasi pada aliran masuk dana asing masuk ke pasar obligasi Indonesia. Itu sebabnya, porsi investasi asing ke obligasi meningkat signifikan tahun 2023 ini. "Itu alasan kenapa kami masih percaya bahwa pasar obligasi masih akan positif," lanjut Andri.

Meski demikian, Handy Yunianto tetap mengingatkan perlunya mempersiapkan skenario antisipatif dalam penempatan investasi. Terutama berkaitan dengan risiko-risiko yang dapat mempengaruhi hasil investasi seperti kenaikan suku bunga yang agresif, stabilitas utang luar negeri, maupun risiko defisit fiskal yang besar. □



Oleh: Siti Rakhmawati
(Direktur Investasi & Keuangan
Dana Pensiun Telkom)

KESETARAAN GENDER UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



“Gender equality is more than a goal in itself. It is a precondition for meeting the challenge of reducing poverty, promoting sustainable development and building good governance.”

Kofi Annan,
Mantan Sekjen PBB

Pada bulan April lalu, bangsa Indonesia merayakan hari lahir Kartini, pahlawan emansipasi perempuan yang meskipun perjuangannya telah dimulai sejak lebih dari seratus tahun lalu, namun masih terasa sangat relevan.

Kesetaraan gender tidak hanya menjadi isu nasional, namun juga global, bahkan telah menjadi tujuan kelima dari Sustainable Development Goals / SDG (Tujuan Keuangan Berkelaanjutan) yang merupakan agenda PBB yang ditetapkan pada tahun 2015 lalu untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua, yang mencakup 169 capaian yang terukur dengan tengat tahun 2030.

Kesetaraan gender sangat penting untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Namun meskipun sudah berjalan separuh waktu dari target tahun 2030, sayangnya sebagaimana Tujuan Keuangan Berkelaanjutan lain, pencapaian tujuan kesetaraan gender ini masih cukup “jauh panggang dari api”.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik tahun 2021 terdapat 29,3 juta penduduk lanjut usia atau setara dengan 10,82% dari total penduduk, di mana 43,29% berasal dari rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 40% terbawah. Seiring bertambahnya rasio

ketergantungan lansia, maka terdapat beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai kehidupan para lansia.

Di negara OECD, pendapatan pensiun perempuan di atas usia 65 tahun adalah 25% lebih rendah dibanding laki-laki, padahal usia harapan hidup perempuan relatif lebih tinggi. Isu gender pension gap ini juga diangkat dalam publikasi Mercer CFA Institute Global Pension Index tahun 2021. Penyebabnya antara lain faktor ketenagakerjaan, desain sistem pensiun, dan sosial budaya yang penanganannya memerlukan kolaborasi sinergis dari semua pemangku kepentingan terkait.

Global Gender Gap Report dari World Economic Forum tahun 2022 menyebutkan bahwa terdapat kesenjangan gender yang semakin lebar dalam partisipasi kerja dan peluang ekonomi, serta dibutuhkan hampir 132 tahun untuk menutup gender gap di level global.

Dalam Sustainable Development Goals Report tahun 2022 disebutkan bahwa secara global, partisipasi perempuan di dunia kerja di tahun 2019 baru mencapai sebesar 39%, dan akibat pandemi Covid-19, di tahun 2020 kehilangan sebesar 45%. Survey Unicef terhadap responden yang bekerja pada

tahun 2019 menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak berhenti bekerja dibanding laki-laki karena memikul beban pekerjaan rumah tangga termasuk tugas tambahan membantu anak-anak mereka mengerjakan tugas sekolah secara daring, di mana sebanyak 65% anak mengandalkan ibu mereka untuk membantu selama sekolah daring, dibandingkan dengan 24,5% anak yang mengandalkan ayah.

World Bank menyebutkan bahwa partisipasi perempuan di dunia kerja di Indonesia pada tahun 2021 hanya sebesar 54%, lebih rendah dari laki-laki sebesar 82%.

Di sisi lain terdapat pula berita-berita baik yang patut kita syukuri meskipun perlu terus ditingkatkan,

antara lain kenaikan proporsi peran pemimpin perempuan di perusahaan sektor keuangan dari 22% menjadi 24% (Deloitte, 2021). Indeks literasi keuangan perempuan juga naik dari 36,13% di 2019 menjadi 50,33% di 2022 yang untuk pertama kali lebih tinggi dari laki-laki sebesar 49,05%. Sedangkan indeks inklusi keuangan perempuan naik menjadi 83,88% dari sebelumnya 75,15%, namun masih lebih rendah dari laki-laki sebesar 86,28% (OJK, 2022).

KEUANGAN BERKELANJUTAN

OJK mendefinisikan istilah keuangan berkelanjutan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepen-

tingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Saat ini Tujuan Keuangan Berkelanjutan semakin diakui sebagai kerangka yang bermanfaat bagi investasi yang lebih bertanggung jawab seiring dengan makin bergesernya fokus dunia bisnis pada faktor environment, social & governance (ESG) dengan jargon 3P (profit, planet, people). Dengan mempertimbangkan faktor ESG, suatu organisasi dapat meminimalkan negative externalities atau efek samping negatif dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain.


OJK juga telah menerbitkan taksonomi hijau dan roadmap keuangan berkelanjutan fase I dan II, di mana pengembangan kapabilitas sumber daya manusia menjadi salah satu targetnya. OJK juga menerbitkan POJK 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten & Perusahaan Publik, di mana Dana Pensiun dengan minimal nilai aset sebesar Rp.1 triliun diwajibkan untuk telah menerapkan investasi berkelanjutan mulai awal tahun 2025.

Selain perspektif regulasi tersebut di atas, penerapan investasi berkelanjutan juga didorong oleh perspektif risiko, ekonomi, impact & ethical, permintaan klien dan fungsi fiduciary duty karena sebagai investor institusi jangka panjang, Dana Pensiun dapat memperoleh penciptaan nilai, bukan dengan menjadi investor yang berorientasi pada cuan jangka pendek atau sebaliknya filantropis yang semata-mata mencari social return, melainkan tetap berfokus pada financial return, namun yang berkelanjutan dalam jangka panjang dengan lebih mengantisipasi potensi risiko dan return dari megatrend ESG ini.

Sejalan dengan hal ini, sebagai organisasi profesi investasi global yang misi dan visinya didedikasikan untuk kebermanfaatan masyarakat, CFA Institute sangat menaruh perhatian pada isu pembangunan berkelanjutan ini dan telah menerbitkan program sertifikasi ESG Investing untuk meningkatkan

PARTISIPASI PEREMPUAN DI DUNIA KERJA

- █ Bekerja di tahun 2022 sebagai pencari nafkah utama
- █ Bekerja di tahun 2022 sebagai pencari nafkah sekunder
- █ Tidak bekerja di tahun 2022



kemampuan investor dalam melakukan investasi berbasis ESG yang telah diakui oleh United Nation of Principle Responsible Investing / UN PRI, yaitu badan PBB yang terkait dengan prinsip investasi yang bertanggung jawab.

Isu kesetaraan gender pun termasuk ke dalam materi sertifikasi ESG Investing baik dalam modul social (antara lain isu keragaman gender serta kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di dunia kerja), maupun dalam modul governance (antara lain isu struktur



DENGAN SEMANGAT KARTINI, KITA BERHARAP AGAR SELURUH TUJUAN KEUANGAN BERKELANJUTAN PBB TERUTAMA TUJUAN KESETARAAN GENDER INI DAPAT SEMAKIN TERWUJUD DEMI PEMBANGUNAN YANG LEBIH OPTIMAL DAN BERKELANJUTAN DENGAN MEMINIMALKAN DAMPAK NEGATIF DARI EKSTERNALITAS NEGATIF YANG MALAH BERAKIBAT PADA KEMUNDURAN.”

Pengurus perusahaan & keragaman termasuk keragaman gender).

Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan yang lebih inklusif terhadap keragaman, termasuk keragaman gender, mendapatkan manfaat antara lain tersedianya talent pool yang lebih luas, perspektif yang lebih beragam sehingga dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi, meningkatnya kolaborasi, berkurangnya tingkat pergantian pegawai yang akan menghemat biaya, perspektif customer yang dapat direfleksikan dengan lebih baik, meningkatnya kualitas rekrutasi & reputasi perusahaan (survey PwC mengatakan 85% milenial perempuan menilai pentingnya perusahaan memiliki rekam jejak keragaman) serta meningkatnya profitabilitas (survey McKinsey mengatakan bahwa perusa-

haan yang mengakui keragaman gender akan memiliki 21% kemungkinan lebih besar untuk mencapai profit di atas rata-rata).

INDONESIA WOMEN IN FINANCE

Perubahan sosial selalu membutuhkan kolaborasi dari berbagai pilar dalam sistem pentahelix yaitu pemerintah sebagai regulator & controller, akademisi sebagai conceptor, pelaku usaha selaku enabler, media massa selaku expander dan masyarakat/komunitas selaku accelerator.

Untuk itu, sebagai wujud nyata dari misi kebermanfaatan bagi masyarakat khususnya dalam hal kesetaraan gender di bidang keuangan, CFA Society Indonesia menginisiasi gerakan Indonesia Women in Finance (IWF), sebuah ruang terbuka dan ruang bersama untuk sinergi dan kolaborasi berbagai pihak untuk lebih memberikan dorongan bagi kesetaraan gender di bidang keuangan, baik dalam bentuk pembelajaran, komunikasi maupun advokasi.

Bulan November tahun 2022 lalu, IWF menyelenggarakan national conference yang bertajuk Empowering Women in Improving the Nation's Economy dengan sambutan kunci dari CFA Society Indonesia, Bursa Efek Indonesia, dan OJK. Diskusi panel diselenggarakan dengan narasumber dari berbagai pihak mencakup topik ‘power up the organization’ yang menyoroti upaya meningkatkan partisipasi perempuan di dunia kerja, ‘financial inclusion through financing’ yang berdiskusi tentang upaya meningkatkan akses keuangan perempuan, serta ‘financial planning for women’ yang membahas mengapa dan bagaimana perempuan dapat melakukan perencanaan keuangan.

Pada bulan April lalu, IWF juga turut menggelorakan semangat Kartini dengan menyelenggarakan webinar

“Kartini Masa Kini”, dengan sharing dan diskusi tentang tantangan, dinamika dan tips Kartini masa kini khususnya dari perspektif keuangan.

PENUTUP

Dengan semangat Kartini, kita berharap agar seluruh Tujuan Keuangan Berkelanjutan PBB terutama tujuan kesetaraan gender ini dapat semakin terwujud demi pembangunan yang lebih optimal dan berkelanjutan dengan meminimalkan dampak negatif dari eksternalitas negatif yang malah berakibat pada kemunduran.

Terakhir, kesetaraan gender tidak akan terwujud tanpa dukungan dari kaum laki-laki sebagai sekutu dan bagian penting dari sistem pendukung kaum perempuan. Dan patut dicatat bahwa ini bukanlah zero sum game karena mengutip kalimat Purnima Mane, President & CEO Pathfinder International bahwa “A world full of empowered women isn’t one where men are marginalized. It’s a world where everyone thrives.”

*] Tulisan ini juga disiapkan untuk kegiatan advocacy CFA Society Indonesia

RELATED CONTENT:

CFA Institute ESG Investing website [<https://www.cfainstitute.org/en/programs/esg-investing>]

Record National Conference “Empowering Women in Improving the Nation’s Economy” [<https://www.youtube.com/watch?v=dAJCinTpP8>].

Record Webinar “Kartini Masa Kini” [https://www.youtube.com/live/gE9Gk-IFQ_k?feature=share]



Oleh : **R Herna Gunawan**
[Dana Pensiun Telkom]

PERENCANAAN PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO (RISK MANAGEMENT PLAN)

PENDAHULUAN

Strategi manajemen risiko adalah bagian penting dari strategi manajemen semua perusahaan. Proses di mana suatu organisasi yang sesuai metodenya dapat menunjukkan risiko yang terjadi pada suatu aktivitas menuju keberhasilan di dalam masing-masing aktivitas. Perencanaan pengelolaan manajemen risiko dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam meraih sebuah kesuksesan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mengurangi kemungkinan kegagalan dan ketidakpastian dalam meraih performa keseluruhan sasaran organisasi.

Manajemen risiko seharusnya bersifat berkelanjutan dan mengembangkan proses yang bekerja dalam keseluruhan strategi organisasi dan strategi dalam mengimplementasikan. Manajemen risiko seharusnya ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi suatu permasalahan sesuai dengan metode yang digunakan dalam melaksanakan aktifitas suatu organisasi di masa lalu, masa kini dan masa depan. Manajemen risiko harus diintegrasikan dalam budaya organisasi dengan kebijaksanaan yang efektif dan telah diprogram dalam strategi manajemen. Manajemen risiko harus diterjemahkan sebagai suatu strategi

dalam teknis dan sasaran operasional, pemberian tugas dan tanggung jawab serta kemampuan merespons secara menyeluruh pada suatu organisasi, di mana setiap manajer dan pegawai memandang manajemen risiko sebagai bagian dari deskripsi kerja. Manajemen risiko mendukung akuntabilitas (ketebukaan), kinerja pengukuran dan reward, mempromosikan efisiensi operasional dari semua tingkatan.

Pada dasarnya, manajemen risiko merupakan hal yang krusial dalam suatu perencanaan strategis organisasi. Manajemen risiko dapat memperkirakan/mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi dalam melaksanakan suatu proses aktivitas, serta mempersiapkan mitigasi yang tepat agar aktivitas yang kita akan laksanakan dapat tetap berjalan lancar sesuai yang diinginkan. Hal tersebut akan menjaga stabilitas dalam pelaksanaan aktivitas dan menjaga performansi organisasi. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan manajemen risiko adalah kondisi sosial, kondisi latar belakang budaya, kondisi ekonomi, serta kondisi lingkungan dari wilayah yang menjadi target aktivitas yang akan dicapai. Strategi Manajemen risiko merupakan


suatu pendekatan terstruktur metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas. Perencanaan pengelolaan risiko termasuk didalamnya bagaimana kita mengidentifikasi risiko, menilai risiko, mengembangkan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan pengelolaan sumber daya yang cukup.

MEMBUAT RENCANA MANAJEMEN RISIKO

Perencanaan manajemen risiko dapat memberikan secara detail terkait dengan risiko utama suatu organisasi. Mengidentifikasi, menganalisis dan menurunkan potensi risiko yang ada di dalam suatu Framework Rencana Manajemen Risiko merupakan bagian dari pedoman rencana implementasi manajemen risiko pada suatu periode tertentu supaya mempunyai arahan yang jelas sehingga seluruh tahapan proses manajemen risiko terlaksana dengan baik dan efektif, guna memastikan tercapainya objektif/sasaran jangka panjang maupun jangka pendek.

Penetapan Risk Management Plan dapat mendorong implementasi manajemen risiko lebih baik dan terciptanya budaya risiko di lingkungan

FRAMEWORK PERENCANAAN MANAJEMEN RISIKO



Organisasi dan menjadi pedoman dalam implementasi manajemen risiko.

Framework penyusunan Risk Management Planning pada intinya menerapkan approach Plan-Do-Check-Act (PDCA), yang secara garis besar digambarkan dengan bagan Framework Perencanaan Manajemen Risiko.

MENETAPKAN KRI [KEY RISK INDICATORS] PADA SAAT PENYUSUNAN RENCANA BISNIS

Dana Pensiun perlu menetapkan sasaran strategis dan nilai-nilai perusahaan yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana bisnis dengan menetapkan proyeksi, target dan rencana bisnis dalam suatu periode tertentu. Rencana bisnis perlu disusun secara realistik dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi

kelangsungan usaha Dana Pensiun dengan tetap memperhatikan prinsip **kehati-hatian** dan **manajemen risiko**. Dalam penyusunan Rencana Bisnis Dana Pensiun harus menetapkan target kinerja organisasi berupa KPI. Dalam penetapan KPI kita harus memperhitungkan adanya suatu penyimpangan dimana target yang akan dicapai bisa saja meleset, itu yang lebih di kenal dengan sebutan Risiko.

Key Performance Indicator (KPI) adalah pengukuran yang difokuskan pada target kinerja dan berdasarkan pada ruang lingkup yang luas di dalam organisasi. Mulai dari kinerja di tingkat operasional, teknis, sampai strategis.

Key Risk Indicators (KRI) atau lebih dikenal dengan sebutan Indikator Risiko Utama (IRU), dapat diartikan sebagai alat pengukuran untuk mengindikasikan potensi kemunculan (atau sudah

munculnya) risiko, tingkatan paparan risikonya (risk exposure level), dan tren atau perubahan paparan risikonya.

KRI bukan difokuskan pada pengukuran pencapaian target, tapi memberikan batasan untuk menginformasikan atau memprediksi jika ada potensi KPI yang gagal dicapai.

Dalam perspektif pencapaian tujuan, KPI menjawab pertanyaan “bagaimana capaian kita saat ini dalam rangka sampai ke tujuan yang ditetapkan?”. KRI menjawab pertanyaan “apa kemungkinan kita gagal mencapai tujuan?” atau “apa yang mungkin menghambat kita untuk mencapai tujuan?”

ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL

Lingkungan merupakan suatu kekuatan, suatu kondisi, suatu keadaan, suatu peristiwa yang saling berhubu-

DAMPAK DARI RISIKO

Rating Dampak	Rating	Keterangan
Tinggi (High)	5	Mengancam program dan organisasi serta <i>stakeholder</i> . Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis.
Sedang Tinggi (Medium to High)	4	Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi. Kerugian cukup besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis.
Sedang (Medium)	3	Mengganggu administrasi program. Kerugian keuangan dan politis cukup besar.
Sedang Rendah (Low to Medium)	2	Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program. Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi <i>stakeholder</i> .
Rendah/Tidak Signifikan (Low)	1	Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin. Kerugian tidak material dan tidak mempengaruhi <i>stakeholder</i> .

PENERIMAAN RISIKO PARAMETER LIMIT RISIKO

Level Risiko	Kriteria untuk Manajemen Risiko	
1 Rendah (Low)	Dapat diterima	Dengan pengendalian yang cukup
2 - 3 Sedang Rendah (Low to Medium)	Dipantau	Dengan pengendalian yang cukup
4 - 8 Sedang (Medium)	Diperlukan Penendalian Manajemen	Dengan pengendalian yang cukup
9 - 12 Sedang Tinggi (Medium to High)	Penting	Dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik (<i>excellent</i>)
13 - 25 Tinggi (High)	Sangat Penting/Bahaya	Dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik (<i>excellent</i>) dan penanganan yang khusus



bungan dimana organisasi mempunyai atau tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikannya. Lingkungan eksternal bisa dikatakan sebagai suatu komponen atau variable yang berada atau berasal dari luar organisasi artinya jika organisasi tidak bisa melakukan intervensi terhadap komponen atau variable tersebut.

Analisis lingkungan eksternal perlu kita lakukan agar organisasi dapat mengantisipasi lingkungan organisasi sehingga dapat bereaksi dengan cepat dan tepat dalam mengambil suatu keputusan.

Pada dasarnya, faktor eksternal dilakukan untuk menganalisis Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threat). Kedua elemen tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, namun setiap pimpinan organisasi harus memahami secara mendalam kedua elemen tersebut, baik secara teori maupun kondisi realitasnya di

KRITERIA KEMUNGKINAN TERJADI RISIKO

Probabilitas Rating	%	Kriteria
1 Rendah (Low)	0 - 10	Sangat tidak mungkin/hampir mustahil terjadi
2 Sedang Rendah (Low to Medium)	10 - 30	Kecil kemungkinan, tapi tidak mustahil terjadi
3 Sedang (Medium)	30 - 15	Kemungkinan terjadi
4 Sedang Tinggi (Medium to High)	50 - 90	Kemungkinan sering terjadi
5 Tinggi (High)	> 90	Hampir pasti terjadi



merupakan faktor eksternal dalam mengidentifikasi sebuah risiko.

LINGKUNGAN INTERNAL

Analisa lingkungan internal dilakukan untuk mengetahui tingkat kondisi internal perusahaan berdasarkan kondisi yang ada saat ini, faktor internal perusahaan sepenuhnya dapat dikendalikan sehingga kelemahan yang ada dapat segera diperbaiki. Faktor lingkungan internal meliputi

lapangan. Opportunity atau peluang merupakan suatu kondisi yang terjadi di luar perusahaan. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh organisasi dalam mewujudkan tujuannya, contohnya: kebijakan pemerintah membuka peluang investasi asing. Sedangkan Threat atau ancaman merupakan kondisi eksternal organisasi yang dapat berdampak dan menjadi penghambat terwujudnya tujuan organisasi, contohnya: resesi global dan tingkat inflasi yang tinggi,

kekuatan (strength) yaitu situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi dapat memenuhi tujuannya dan kelemahan (weak) yaitu faktor-faktor atau situasi yang bersifat negatif yang bisa menghambat organisasi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. contohnya: **Jumlah SDM dan Kapabilitas SDM kurang**, merupakan faktor internal dalam mengidentifikasi sebuah risiko.

RISK REGISTER

PROSES IDENTIFIKASI (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			EVALUASI RISIKO	PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)					EKSPETASI RISIKO (EXPECTED RISK)						
NO	KODE RISIKO	OBJECTIVE (KPI)	NAMA RISIKO (KPI)	PENYEBAB	SUMBER RISIKO INTERNAL/EXTERNAL	PERINGKAT RISIKO INHEREN			RISIKO BAWAAN (INHEREN RISIKO)	MITIGASI (KPMR)	RISIKO KOMPOSIT			PRIORITAS RISIKO	TINDAKAN RISIKO	MITIGASI RISIKO	DAMPAK				
						F	G	H	I	NILAI KPMR	PERINGKAT KPMR	RISIKO KOMPOSIT	A			B	C	D	E	KEMUNGKINAN	NILAI RISIKO INHEREN
1	RO 01	Pembayaran Manfaat Pensiun Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Penerima	Kelebihan Pembayaran Manfaat Pensiun	1. Data penerima manfaat pensiun tidak valid 2. Kesadaran lapor diri kurang 3. Peranan persatuan pensiunan kurang	Internal 1. Database peserta tidak akurat 2. Sosialisasi kurang Eksternal 1. Kurang paham kewajiban sebagai peserta 2. Koordinasi dengan persatuan pensiunan kurang	SEDANG TINGGI	3	CUKUP	4	Penting, perlu pengendalian yang baik	Reduction/ Mitigate	1. Melakukan verifikasi data setiap 1 tahun sekali dengan melibatkan perkumpulan pensiunan di daerah 2. Melakukan sosialisasi secara tatap muka dan melalui medkos 3. Melakukan koordinasi dengan persatuan pensiunan secara periodik	2	3	6	3	SEDANG	SEDANG	SEDANG		
2	RO 02	Pembayaran Manfaat Pensiun Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Penerima	Kegagalan sistem informasi	1. Teknologi informasi yang sudah tidak memadai 2. Tidak terdapat sistem pengamanan data 3. Tidak terdapat sistem backup data	Internal *Belum terdapat kebijakan pengembangan sistem Eksternal * Force Major	SEDANG TINGGI	3	CUKUP	2	Penting, perlu pengendalian yang baik	Reduction/ Mitigate	1. Membuat kebijakan Rencana Pengembangan TI 2. Membuat Master Plan IT 3. Membuat kebijakan dan implementasi pengamanan data 4. Pelaksanaan DC dan DRC dilakukan secara berkala	3	3	9	3	SEDANG	SEDANG	SEDANG		

PENETAPAN KRITERIA RISIKO

Kriteria risiko merupakan ukuran yang ditetapkan organisasi termasuk perusahaan untuk digunakan dalam menilai tingkat eksposur risiko. Kriteria risiko terdiri dari kriteria kemungkinan risiko dan kriteria dampak risiko. Kriteria kemungkinan risiko adalah kriteria untuk mengukur tingkat kemungkinan terjadinya suatu risiko, sedangkan kriteria dampak risiko berfungsi mengukur tingkat dampak akibat terjadinya suatu risiko. Area dampak risiko merupakan wilayah/aspek/item yang ditetapkan organisasi sebagai yang terdampak dan perlu diukur tingkat keterpaparannya (tingkat eksposur risiko). Kriteria dampak risiko dapat diklasifikasikan berdasarkan level dampak atau konsekuensi yang diperlukan oleh setiap organisasi. Kriteria risiko tersebut akan menjadi acuan bagi risk owner atau unit pemilik risiko dalam menentukan tingkat kemungkinan dan dampak apabila risiko terjadi. Penetapan kriteria sangat penting untuk menganalisis dan mengevaluasi signifikansi risiko yang dihadapi organisasi dan untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

KRITERIA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO (LIKELIHOOD)

Peluang kemungkinan risiko (probability atau likelihood) adalah besarnya peluang ketidakpastian terjadinya risiko, yang diperkirakan berdasarkan data historis frekuensi keseringan dari kejadian yang serupa. Skala nilai peluang kemungkinan risiko tergantung dari sistem yang diamati.

KRITERIA DAMPAK (CONSEQUENCES)

Tingkat keparahan dampak (impact atau severity atau consequences) adalah potensi konsekuensi terburuk jika risiko terjadi yang ditunjukkan dengan tingkat cedera, kerusakan, waktu terbuang, dan/atau kerugian finansial. Skala tingkat keparahan dampak risiko tergantung pada jenis risiko dari sistem yang diamati.

PENETAPAN LIMIT RISIKO

Risk appetite atau selera risiko merupakan jumlah risiko yang bersedia diambil perusahaan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan. Selera risiko dan toleransi risiko sering digunakan bersama. Toleransi risiko

adalah jumlah tertentu yang boleh melewati risk appetite tetapi harus sesuai dengan limit risiko yang telah ditetapkan. Limit risiko adalah batasan risiko, yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite), toleransi risiko (risk tolerance), dan strategi organisasi secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan pendanaan untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan sumber daya manusia, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Rencana Bisnis tahunan harus dibuat dengan memperhatikan batasan dari selera risiko dan toleransi risiko, untuk memastikan perusahaan dalam melaksanakan strategi tidak melampaui limit risiko.

RISK REGISTER

Risk Register berisikan daftar risiko yang teridentifikasi yang dituliskan dalam format/template tertentu. Pada dasarnya Risk Register ini memuat seluruh informasi terkait risiko yang sudah teridentifikasi, mulai dari sasaran organisasi (KPI), nama/ deskripsi risiko

RISIKO UTAMA DALAM 1 PERIODE



TINGKAT RISIKO	TARGET PERUBAHAN TINGKAT RISIKO		TARGET PERGERAKAN TINGKAT RISIKO				
	INHERENT RISK	RESIDUAL RISK	PERGERAKAN TINGKAT RISIKO			PERGERAKAN KELompOK RISIKO	
			TINGKAT RISIKO NAIK	TINGKAT RISIKO TETAP	TINGKAT RISIKO TURUN	RISIKO UTAMA YANG TETAP	RISIKO UTAMA YANG KELUAR
	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
SEDANG TINGGI (SDT)	0	0	0	0	0	0	0
TINGGI	23	0	0	0	23	0	23
TOTAL	23	0	0	0	23	0	23

(KRI), akar penyebab, sumber, kualifikasi inherent risk (likelihood, impact dan tingkatnya), mitigasi, strategi respon dan penanganan risiko, budget, time plan pengelolaan, penanggung jawab serta ekspektasi residual risk (likelihood, impact dan tingkatnya) yang diharapkan pasca pengelolaan risiko.

Risk Register merupakan hal fundamen dari sebuah proses pengelolaan risiko, mengingat dari Risk Register ini akan terlihat end-to-end process pengelolaan risiko. Risk Register ini juga nantinya akan menjadi basis dalam monitoring, pengukuran dan evaluasi, misalnya RCSA dan pengukuran profil risiko pada Tingkat Kesehatan.

Risk Register ini merupakan obyek yang harus dikawal oleh para Risk Owner, yang dalam hal ini mulai dari pengawalan penyusunannya, monitoring Risk Response-nya, pelaksanaan Risk Control dan evaluasinya serta pengukurannya. Laporan dari tahapan ini adalah daftar Risk Register lengkap yang sudah disetujui oleh para Risk Owner.

RISIKO UTAMA

Untuk meningkatkan fokus dan efektivitas pengelolaan manajemen risiko organisasi, maka perlu dilakukan identifikasi dan pengendalian atas risiko yang di kelompokan sebagai risiko utama.

Risiko utama merupakan risiko yang berada di luar toleransi pada matriks peta risiko (risk heat map) yang

telah ditetapkan oleh organisasi dan akan menjadi fokus untuk monitoring pelaksanaan mitigasi dan dipantau efektivitasnya, serta diukur hasilnya, sehingga kemungkinan terjadinya risiko dapat direduksi dan tidak berdampak pada kegagalan pencapaian target kinerja organisasi.

MONITORING DAN PELAPORAN RISIKO

Proses monitoring dan review harus mencakup semua aspek dari proses manajemen risiko dengan tujuan agar:

1. Terdapat proses pembelajaran dan analisis dari setiap peristiwa, perubahan, dan kecenderungan (trends) yang terjadi.
2. Terdeteksi perubahan dalam lingkup internal maupun eksternal, termasuk perubahan risiko itu sendiri yang memerlukan perubahan atau revisi perlakuan risiko, atau bahkan perubahan prioritas risiko.
3. Memastikan bahwa pengendalian risiko dan perlakuan risiko masih tetap efektif, baik secara desain maupun pelaksanaannya.
4. Mengidentifikasi terjadinya risiko-risiko yang baru.

Pelaporan hasil monitoring dan review secara keseluruhan menjadi tanggung jawab dari fungsi manajemen risiko, khususnya laporan audit manajemen risiko yang dilakukan oleh internal

audit atau pihak ke tiga. Akan tetapi, laporan untuk pelaksanaan pemantauan berlanjut dan berkala berada pada masing-masing unit kerja (risk owner).

Laporan hasil monitoring dan review bertujuan untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko memang memenuhi sasaran yang ditetapkan, atau mengidentifikasi kelemahan yang masih ada sehingga dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PENUTUP

Fungsi manajemen risiko modern saat ini cenderung fokus pada waktu dan energi perusahaan di rentang waktu tertentu dengan mengesampingkan ukuran dan kompleksitasnya. Ketika kita mendapat suatu pekerjaan dengan tujuan menjalankan bisnis dan target tertentu, maka merencanakan yang terburuk itu bukan berarti kita pesimis, tetapi hal ini merupakan bahwa kita mulai memahami dan mengetahui nilai perencanaan manajemen risiko. Kemajuan dalam penerapan rencana perlakuan risiko dapat menjadi ukuran kinerja organisasi dan dapat disatukan dengan keseluruhan pengukuran kinerja organisasi. Hal ini merupakan bagian dari manajemen kinerja dan sistem pelaporan internal serta eksternal organisasi. Semoga bisa bermanfaat buat rekan-rekan dalam merencanakan pengelolaan manajemen risiko. □

ADPI GOES TO CAMPUS**KUNJUNGAN ADPI KE TELKOM UNIVERSITY**

Dalam rangka kegiatan literasi Dana Pensiun oleh ADPI ke sejumlah kampus, kali ini, Rabu 31 Mei 2023, ADPI menyelenggarakan sosialisasi program pensiun di kampus Telkom University, Bandung. Mewakili ADPI, pak Budi Sutrisno, dihadapan sekitar 250 audiens, yang berasal dari mahasiswa dan karyawan Telkom Uni. Pak Budi memaparkan program pensiun sebagaimana diatur dalam UU no 4 tahun 2023 tentang PPSK, dan pak Indra dari Dapenbu memaparkan ragam investasi yang bisa dilaksanakan oleh Dana Pensiun.

**ADPI GOES TO CAMPUS 2023**

Meningkatkan Literasi Keuangan Bidang Investasi di

Rabu, 31 Mei 2023

Penandatanganan Nota Kesepahaman
Universitas Telkom

Rabu, 31 Mei 2023

**"Dana Pensiun"**

SILATURAHMI DPP ADPI DENGAN ADPI KOMDA I & KOMDA II



Senin 12 Juni 2022, bertempat di Gedung Diklat Pusri Palembang, telah dilangsungkan silaturahmi antara DPP ADPI dengan Dapen dilingkungan KOMDA I Sumatera Bagian Utara dan KOMDA II Sumatera Bagian Selatan. Dari DPP yang hadir antara lain pak Ali Farmadi, pak Budi Sutrisno, pak Abdul Hadi, pak Sularno dan pak Chairi Pitono serta pak Bambang Wibisono. Dari anggota KOMDA antara lain Dapen Bank Sumut, Dapen UMSU, Dapen Bank Kepri, Dapen Semen Padang, Dapen Bank Aceh, Dapen Pusri PPIP dan PPMP, Dapen Bukit Asam, Dapen BPD Jambi dan Dapen BPD Lampung.

Topik diskusi antara lain permasalahan yang dihadapi oleh Dana Pensiun secara umum dan Dana Pensiun dilingkungan KOMDA I dan KOMDA II pada khususnya. Acara yang berlangsung berlangsung dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 17.00 ini antara lain menyangkut masalah investasi, kepesertaan dan hal-hal lain yang dihadapi oleh Dana Pensiun. Keinginan anggota KOMDA 1 dan KOMDA II untuk melakukan sharing dengan Dapen yang sudah "mapan", disepakati oleh pimpinan DPP ADPI.

Selamat Ulang Tahun

**DANA PENSIUN YANG
BERDIRI BULAN MEI & JUNI**

NAMA DANA PENSIUN

TANGGAL PENDIRIAN
DANA PENSIUN

Mei

1 DANA PENSIUN BANK CENTRAL ASIA	1 Mei 1993
2 DANA PENSIUN MANDOM INDONESIA	1 Mei 1996
3 DANA PENSIUN PEGAWAI UMM	3 Mei 2006
4 DANA PENSIUN HUTAMA KARYA	30 Mei 1988

Juni

1 DANA PENSIUN BASF INDONESIA	1 Juni 2000
2 DANA PENSIUN PT. BANK NTB	7 Juni 1988
3 DANA PENSIUN IURAN PASTI BOGASARI	9 Juni 1993
4 DANA PENSIUN MANFAAT PASTI BOGASARI	9 Juni 1993
5 DANA PENSIUN WIJAYA KARYA PPMP	9 Juni 1998
6 DANA PENSIUN PT. BPD SULAWESI TENGGARA	10 Juni 1995
7 DANA PENSIUN PPIP-PUSRI PALEMBANG	11 Juni 2008
8 DANA PENSIUN BAPTIS INDONESIA	12 Juni 1989
9 DANA PENSIUN BANK SULSELBAR	14 Juni 1996
10 DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA	18 Juni 1994
11 DANA PENSIUN BANK BJB	18 Juni 1994
12 DANA PENSIUN PUSRI	20 Juni 1974
13 DANA PENSIUN KALBE FARMA	20 Juni 1989
14 DANA PENSIUN PT. BANK NAGARI	23 Juni 1995
15 DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI	28 Juni 2021



KALENDER PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKUMPULAN ADPI TAHUN 2023

DIKLAT (4 Hari)

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	BIAYA (RP)
MANAJEMEN UMUM DANA PENSIUN	9 - 12	6 - 9	6 - 9		8 - 11	5 - 8	3 - 6	7 - 10	4 - 7	2 - 5	6 - 9	4 - 7	6.000.000
MANAJEMEN INVESTASI DANA PENSIUN	16 - 19					12 - 15			18 - 21		13 - 16		5.000.000
MANAJEMEN INVESTASI DANA PENSIUN LANJUTAN		14 - 17					10 - 13					11 - 14	5.000.000
AKTUARIA DANA PENSIUN								7 - 10			20 - 23		5.000.000
AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN DANA PENSIUN					8 - 11						27 - 30		5.000.000

WORKSHOP (1 s.d. 3 Hari)

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	BIAYA (RP)
PENGELOLAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DANA PENSIUN		28					18				15		2.500.000
MANAJEMEN RISIKO DANA PENSIUN	24 - 25	21 - 22	28 - 29		29 - 30	26 - 27	25 - 26	22 - 23	25 - 26	24 - 25	28 - 29	19 - 20	4.000.000
PENYUSUNAN RENCANA BISNIS TAHUNAN DANA PENSIUN			14 - 15				11 - 12			17 - 18			3.500.000
MANAJEMEN PENDANAAN DAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN						20 - 21					21 - 22		3.500.000
MANAJEMEN PENGAWASAN DANA PENSIUN		7 - 9					24 - 26			10 - 12			4.000.000
PENILAIAN TINGKAT RISIKO & PENYUSUNAN PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO			7 - 9							17 - 19		18 - 20	4.000.000
PENYUSUNAN PEDOMAN TATA KELOLA DANA PENSIUN & PELAPORANNYA			14 - 16			20 - 22			12 - 14				4.000.000

Catatan:

- Penyelenggaraan In House Training / Private Class di luar jadwal Kaldik Perkumpulan ADPI akan diatur secara tersendiri, silahkan menghubungi email diklat@adpi.or.id
- Biaya belum termasuk PPh 23 sebesar 2%



INFORMASI LEBIH LANJUT:

Mengenai formulir pendaftaran dan teknis pelaksanaan bisa hubungi
Contact Person: **Marissa/Nisa** : 021-2514761/62 • diklat@adpi.or.id